

**KEDUDUKAN HUKUM AKTA PERJANJIAN KAWIN
YANG TIDAK DIREGISTRASI DI PENGADILAN**
**(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 598 PK/PDT/2016
Tanggal 24 November 2016)**

TESIS



Disusun oleh:

Nama : ARIYANI KURNIA ILLAHI

NIM : 21302300188

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2025**

**KEDUDUKAN HUKUM AKTA PERJANJIAN KAWIN YANG TIDAK
DIREGISTRASI DI PENGADILAN**

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 598 PK/PDT/2016 Tanggal 24 November
2016)

TESIS

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Studi Kenotariatan

Oleh:

Ariyani Kurnia Illahi

NIM : 21302300188

Disetujui oleh:

Pembimbing

Tanggal,

Prof. Dr. Bambang Tri Bowono S.H., M. H.

NIDN. 0607077601

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN: 0620046701

**KEDUDUKAN HUKUM AKTA PERJANJIAN KAWIN YANG TIDAK
DIREGISTRASI DI PENGADILAN
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 598 PK/PDT/2016 Tanggal 24
November 2016)**

TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Studi Kenotariatan**

Oleh:

Ariyani Kurnia Illahi

NIM : 21302300188

Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada tanggal: 27 November 2025

Dan dinyatakan: LULUS

Tim Penguji

Ketua,

Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.

NIDN: 0615087903

Anggota

Prof. Dr. Bambang Tri Bowono S.H., M. H.

NIDN. 0607077601

Anggota

Dr. Dahniarti Hasana, S.H., M.Kn

NIDN : 8954100020

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Prof. Dr. H. Jowade Hafidz, S.H.M.H.

NIDN : 06-2004-6701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ariyani Kurnia Illahi
NIM : 21302300188
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas/Program : Hukum/Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “Kedudukan Hukum Akta Perjanjian Kawin Yang Tidak Diregistrasi Di Pengadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 598 PK/PDT/2016 Tanggal 24 November 2016)” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara- cara penulisan karya ilmiah yang berlaku. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri- ciri plagiat dan bentukbentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 30 November 2025

Yang Menyatakan



Ariyani Kurnia Illahi

21302300188

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAHAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ariyani Kurnia Illahi

NIM : 21302300188

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas/Program : Hukum/Program Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas-Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi dengan judul:

Studi Komparatif Mengenai Perlindungan Hukum Hak Waris Anak Luar Nikah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 November 2025

Yang Menyatakan



Ariyani Kurnia Illahi

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Sains adalah cara berpikir, lebih dari sekedar kumpulan pengetahuan”

(Albert Einstein)

Kesuksesan bukanlah akhir, kegagalan bukanlah hal yang fatal: keberanian untuk terus majulah yang terpenting

(Winston Churchill)

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua Ayahanda dan Ibunda
2. Suami dan Anak saya
3. Almamater Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Unissula
4. Untuk sahabat-sahabat saya (Mbak Nafis, Mbak Ari, Dek Ulin, Siska, Mbak Pur, dsb)

KATA PENGANTAR

Alḥamdulillāhi rabbil ‘ālamīn, segala puji syukur penulis panjatkan ke pada Tuhan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini sebagai salah satu syarat akademik pada Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulis meyakini hukum Islam bukan hanya sekadar norma normatif, melainkan pancaran nilai Ilahiah yang adil, universal, serta menjunjung tinggi martabat manusia. Dengan semangat Islamisasi ilmu pengetahuan hukum yang menjadi misi UNISSULA sebagai *World Class Islamic University*, penulis berharap penelitian ini dapat menjadi sumbangsih nyata bagi penguatan hukum Islam dalam sistem hukum nasional.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung.
2. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA.
3. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNISSULA.
4. Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNISSULA.
5. Prof. Dr. Bambang Tri Bowono S.H., M. H., selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan arahan, koreksi, dan bimbingan selama proses penelitian ini.

6. Bapak/Ibu Dewan Penguji atas kritik dan masukan yang berharga.
7. Bapak/Ibu Dosen serta seluruh keluarga besar Magister Kenotariatan UNISSULA atas ilmu dan keteladanan yang telah diberikan.
8. Keluarga tercinta atas doa, cinta, dan pengorbanan yang tiada terhingga.
9. Sahabat dan rekan seperjuangan di Program Magister Kenotariatan UNISSULA atas dukungan dan kebersamaan yang menguatkan.
10. Para narasumber, praktisi, serta pihak-pihak yang telah memberikan wawasan, data, dan dukungan selama penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat, khususnya dalam pengembangan hukum waris Islam, penguatan peran notaris dalam mewujudkan keadilan substantif, serta reformasi hukum nasional yang lebih responsif terhadap nilai-nilai syariah.

Wassalāmu ‘alaikum warahmatullāhi wabarakātuh.

Semarang, 30 September 2025

Penulis



Ariyani Kurnia Illahi

Daftar Isi

JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAHAN KARYA ILMIAH.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Konseptual	12
F. Kerangka Teori	17
G. Metode Penelitian	23
H. Kerangka Penulisan	29
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	30
A. Tinjauan Umum Tentang Kedudukan Hukum	30
B. Tinjauan Umum Tentang Akta Perjanjian	36
C. Tinjauan Umum Hukum Islam	42
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Kedudukan Hukum Akta Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Diregistrasi Di Pengadilan	34
B. Implikasi Yuridis Terhadap Akta Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Diregistrasi 52	
BAB IV PENUTUP	34
A. Kesimpulan	34
B. Sebaiknya.....	Error! Bookmark not defined.
Daftar Pustaka.....	38

Abstrak

Perjanjian kawin merupakan instrumen hukum penting dalam mengatur harta benda perkawinan yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Registrasi perjanjian kawin di pengadilan atau instansi yang berwenang merupakan syarat formal yang menentukan kekuatan hukum perjanjian tersebut, khususnya dalam memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan perlindungan kepada pihak ketiga. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan perjanjian kawin yang dibuat di hadapan notaris tetapi tidak diregistrasi sebagaimana mestinya, menimbulkan ketidakpastian hukum terkait keabsahan dan akibat hukumnya. Putusan Mahkamah Agung Nomor 598 PK/PDT/2016 menjadi preseden penting yang memberikan perspektif baru dalam memahami kedudukan hukum perjanjian kawin yang tidak diregistrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum akta perjanjian kawin yang tidak diregistrasi di pengadilan dan implikasi yuridis yang ditimbulkannya terhadap para pihak maupun pihak ketiga.

Metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 598 PK/PDT/2016 sebagai studi kasus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kawin yang tidak diregistrasi tetap mengikat para pihak berdasarkan prinsip pacta sunt servanda (Pasal 1338 KUH Perdata), namun tidak memiliki kekuatan hukum terhadap pihak ketiga sesuai asas publisitas. Implikasi yuridisnya mencakup kesulitan pembuktian di pengadilan, berlakunya rezim persatuan harta terhadap pihak ketiga, risiko eksekusi harta oleh kreditor, dan kompleksitas dalam pembagian waris. Penelitian merekomendasikan perlunya revisi regulasi, penyederhanaan prosedur registrasi, implementasi sistem elektronik, dan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak semua pihak.

Kata Kunci: *perjanjian kawin, registrasi, kedudukan hukum, implikasi yuridis, kepastian hukum*


Abstract

Marriage agreements constitute an important legal instrument for regulating marital property as stipulated in Article 29 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Registration of marriage agreements with courts or authorized institutions represents a formal requirement that determines the legal force of such agreements, particularly in providing legal certainty for the parties and protection for third parties. However, in practice, marriage agreements made before notaries but not properly registered are still found, creating legal uncertainty regarding their validity and legal consequences. Supreme Court Decision Number 598 PK/PDT/2016 serves as an important precedent providing new perspectives in understanding the legal status of unregistered marriage agreements. This research aims to analyze the legal status of unregistered marriage agreement deeds and their juridical implications for the parties and third parties.

A normative juridical method with statutory and conceptual approaches, analyzing Supreme Court Decision Number 598 PK/PDT/2016 as a case study.

The findings indicate that unregistered marriage agreements remain binding between the parties based on the pacta sunt servanda principle (Article 1338 Civil Code), but lack legal force against third parties according to the publicity principle. The juridical implications include difficulties in court evidence, application of marital property union regime to third parties, risks of asset execution by creditors, and complexities in inheritance distribution. The research recommends regulatory revisions, simplification of registration procedures, implementation of electronic systems, and enhanced public socialization to ensure legal certainty and protection of all parties' rights.

Keywords: marriage agreement, registration, legal status, juridical implications, legal certainty



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu ikatan sakral yang memiliki implikasi yuridis kompleks dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Setiap pasangan yang melangsungkan perkawinan memiliki hak untuk membuat perjanjian kawin sebagai instrumen hukum yang mengatur harta benda perkawinan. Perjanjian kawin menjadi sarana penting untuk melindungi kepentingan masing-masing pihak dalam ikatan perkawinan. Kompleksitas pengaturan harta benda perkawinan menuntut kejelasan yuridis dalam setiap perjanjian yang dibuat. Mekanisme hukum yang berlaku mensyaratkan adanya prosedur tertentu dalam pembuatan dan pendaftaran perjanjian kawin. Fenomena ketidakpatuhan terhadap prosedur hukum sering kali menimbulkan permasalahan yang rumit. Dinamika hukum yang berkembang menuntut kajian mendalam terhadap implikasi yuridis dari perjanjian kawin yang tidak diregistrasi.¹

Putusan Mahkamah Agung Nomor 598 PK/PDT/2016 menjadi titik tolak penting dalam memahami kedudukan hukum akta perjanjian kawin yang tidak diregistrasi di pengadilan. Putusan tersebut menghadirkan perspektif baru dalam menafsirkan ketentuan hukum terkait perjanjian kawin. Mahkamah Agung memberikan pertimbangan hukum yang kompleks terkait status hukum

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

perjanjian kawin yang tidak melalui prosedur registrasi resmi. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menganalisis secara komprehensif implikasi yuridis dari putusan tersebut. Problematika hukum yang muncul berkaitan dengan kekuatan pembuktian akta perjanjian kawin yang tidak diregistrasi menjadi fokus utama kajian. Dinamika hukum yang berkembang menuntut pemahaman mendalam tentang konsekuensi yuridis dari ketidakpatuhan prosedural. Kompleksitas persoalan hukum ini memerlukan analisis kritis untuk mengungkap berbagai dimensi permasalahannya².

Registrasi perjanjian kawin memiliki peran fundamental dalam memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Mekanisme registrasi di pengadilan bertujuan untuk menciptakan transparansi dan perlindungan hukum yang komprehensif. Setiap perjanjian kawin yang tidak diregistrasi berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam hubungan perkawinan. Kompleksitas persoalan hukum ini memerlukan analisis mendalam untuk memahami berbagai implikasi yuridisnya. Putusan Mahkamah Agung Nomor 598 PK/PDT/2016 menjadi referensi penting dalam mengkaji permasalahan tersebut. Dinamika hukum yang berkembang menuntut pemahaman komprehensif tentang konsekuensi hukum dari ketidakpatuhan prosedural. Penelitian ini bermaksud mengeksplorasi berbagai dimensi permasalahan hukum yang terkait dengan

² Putusan Mahkamah Agung Nomor 598 PK/PDT/2016

registrasi perjanjian kawin. Urgensi kajian terletak pada kebutuhan untuk memberikan kejelasan yuridis dalam konteks hukum keluarga.

Perkembangan yuridis terkait perjanjian kawin menunjukkan kompleksitas persoalan hukum yang semakin dinamis. Mahkamah Agung melalui putusannya telah memberikan penafsiran baru terkait kedudukan hukum akta perjanjian kawin yang tidak diregistrasi. Implikasi yuridis dari putusan tersebut membuka ruang diskusi akademik yang lebih luas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif berbagai aspek hukum yang terkait dengan permasalahan tersebut. Kompleksitas pengaturan hukum menuntut kajian mendalam untuk memahami berbagai dimensi persoalan. Dinamika hukum yang berkembang menunjukkan perlunya pendekatan yang holistik dalam memahami permasalahan hukum keluarga. Urgensi penelitian terletak pada kebutuhan untuk memberikan kontribusi akademik dalam ranah hukum perdata.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Dalam konteks hukum positif Indonesia, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai ikatan suci namun juga memiliki implikasi hukum yang signifikan, terutama terkait dengan harta benda dalam perkawinan.⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴Sonny Dewi Judiasih, 2019. *Harta Benda Perkawinan: Kajian terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami Istri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 23.

mengatur bahwa pasangan yang akan melangsungkan perkawinan dapat membuat perjanjian perkawinan untuk mengatur pengelolaan harta benda selama perkawinan. Perjanjian perkawinan sebagai instrumen hukum memiliki fungsi preventif dalam mengantisipasi permasalahan yang mungkin timbul terkait harta benda dalam perkawinan. Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat secara tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.⁵ Namun dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan perjanjian perkawinan yang dibuat di hadapan notaris namun tidak diregistrasi pada pegawai pencatat perkawinan.⁶ Kondisi ini menimbulkan problematika hukum terkait keabsahan dan kekuatan mengikat dari perjanjian perkawinan tersebut.

Perjanjian perkawinan adalah instrumen hukum yang memungkinkan suami istri mengatur sendiri mengenai pemisahan harta kekayaan selama masa perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁷ Perjanjian ini bertujuan untuk melindungi hak-hak para pihak dalam perkawinan, terutama terkait harta benda, baik sebelum maupun selama berlangsungnya perkawinan. Di dalam praktik, perjanjian perkawinan biasanya dibuat dalam bentuk akta otentik oleh notaris guna

⁵Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁶Damanhuri HR, 2019, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 12.

⁷Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

menjamin kekuatan pembuktiannya.⁸ Menurut hukum perdata Indonesia, akta perjanjian perkawinan yang dibuat di hadapan notaris harus memenuhi syarat-syarat formal dan substantif agar dapat dianggap sah dan mengikat secara hukum. Salah satu syarat formal penting adalah kewajiban untuk mendaftarkan (meregistrasi) perjanjian perkawinan tersebut di Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama setelah perjanjian dibuat. Hal ini diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan dan harus dicatatkan.⁹

Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa kasus di mana perjanjian perkawinan yang dibuat di hadapan notaris tidak diregistrasi sebagaimana mestinya, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terkait keabsahan akta tersebut.¹⁰ Salah satu kasus penting yang mengangkat permasalahan ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 598 PK/PDT/2016, yang memutuskan bahwa akta perjanjian perkawinan yang tidak diregistrasi tidak memiliki kekuatan hukum. Putusan ini menimbulkan pertanyaan penting tentang status hukum dari akta perjanjian perkawinan yang dibuat di hadapan notaris tetapi tidak memenuhi kewajiban registrasi. Kasus ini menimbulkan beberapa permasalahan hukum yang signifikan. Pertama, apakah akta perjanjian perkawinan yang tidak

⁸R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, 2020, *Hukum Orang dan Keluarga*, Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 74.

⁹Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁰Tan Thong Kie, 2019, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, hlm. 87.

diregistrasi masih dapat dianggap sah secara hukum, mengingat fungsinya dalam melindungi kepentingan para pihak dalam perkawinan? Kedua, apa dampak hukum bagi para pihak, terutama terkait dengan pemisahan harta kekayaan dalam perkawinan dan hak-hak pihak ketiga, jika perjanjian perkawinan tersebut dianggap tidak sah? Ketiga, bagaimana Mahkamah Agung memandang isu ini dalam putusannya, dan apakah putusan tersebut mencerminkan perkembangan hukum yang progresif atau sebaliknya.¹¹

Permasalahan ini semakin kompleks dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 598 PK/PDT/2016 yang memunculkan interpretasi baru mengenai keabsahan perjanjian perkawinan yang tidak diregistrasi.¹² Putusan tersebut memberikan perspektif yang berbeda dari pemahaman konvensional tentang syarat formal perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik kenotariatan dan sistem pencatatan perkawinan di Indonesia.¹³ Dalam konteks kepastian hukum, keberadaan akta notaris sebagai akta autentik seharusnya memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi para pihak. Namun, ketika akta perjanjian perkawinan yang dibuat secara notariil tidak diregistrasi, timbul pertanyaan mengenai validitas dan daya mengikatnya, terutama dalam kaitannya dengan asas publisitas dan perlindungan pihak ketiga. Problematika ini semakin

¹¹Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 158.

¹²Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 598 PK/PDT/2016.

¹³Habib Adjie, 2019, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 92.

relevan mengingat meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perjanjian perkawinan sebagai instrumen perlindungan hukum dalam perkawinan.¹⁴

Dinamika sosial ekonomi masyarakat modern juga turut mempengaruhi urgensi kajian mengenai keabsahan perjanjian perkawinan. Meningkatnya jumlah perkawinan campuran, kompleksitas transaksi bisnis, dan kesadaran akan pentingnya pemisahan harta dalam perkawinan menjadikan perjanjian perkawinan sebagai instrumen hukum yang semakin vital. Oleh karena itu, kepastian hukum mengenai keabsahan perjanjian perkawinan yang dibuat di hadapan notaris namun tidak diregistrasi menjadi isu krusial yang memerlukan kajian mendalam, terutama dalam konteks Putusan Mahkamah Agung Nomor 598 PK/PDT/2016 yang telah memberikan perspektif baru dalam diskursus hukum perkawinan di Indonesia.¹⁵

Inkonsistensi dalam praktik pembuatan dan registrasi perjanjian perkawinan tidak hanya berdampak pada kepastian hukum bagi para pihak yang membuatnya, tetapi juga berimplikasi pada sistem administrasi pencatatan perkawinan secara nasional. Ketidadaan registrasi perjanjian perkawinan pada pegawai pencatat perkawinan dapat mengakibatkan kesulitan dalam sistem pencatatan dan pengawasan terhadap status hukum harta benda dalam

¹⁴Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, 2020, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 96.

¹⁵Herlien Budiono, 2020, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 173.

perkawinan. Hal ini berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari, terutama dalam hal pembagian harta bersama atau dalam transaksi dengan pihak ketiga.

Persoalan ini juga berkaitan erat dengan kewenangan dan tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik. Notaris, dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum, memiliki kewajiban untuk memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak mengenai pentingnya registrasi perjanjian perkawinan. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat ketidakselarasan antara pembuatan akta perjanjian perkawinan dengan proses registrasinya, yang mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi para pihak.¹⁶

Putusan Mahkamah Agung Nomor 598 PK/PDT/2016 menjadi preseden penting yang mempengaruhi paradigma hukum terkait keabsahan perjanjian perkawinan. Putusan ini tidak hanya berdampak pada interpretasi hukum terhadap syarat formal perjanjian perkawinan tetapi juga mempengaruhi praktik kenotariatan dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan.¹⁷ Analisis mendalam terhadap pertimbangan hukum dalam putusan tersebut menjadi crucial untuk memahami arah perkembangan hukum perkawinan di Indonesia, khususnya terkait dengan keabsahan perjanjian perkawinan. Dalam perspektif perlindungan hukum, ketidakjelasan status hukum perjanjian perkawinan yang tidak

¹⁶Rosa Agustina, dkk., 2020, *Hukum Perikatan (Law of Obligations)*, Denpasar: Pustaka Larasan, hlm. 147.

¹⁷Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 598 PK/PDT/2016.

diregistrasi dapat merugikan kepentingan para pihak maupun pihak ketiga yang beritikad baik.¹⁸ Hal ini terutama relevan dalam konteks transaksi bisnis atau perbuatan hukum yang melibatkan harta benda dalam perkawinan. Tanpa adanya registrasi yang proper, pihak ketiga tidak memiliki akses informasi yang memadai mengenai status hukum harta benda dalam perkawinan, yang dapat mengakibatkan kerugian material maupun immaterial.¹⁹

Fenomena globalisasi dan modernisasi juga membawa implikasi terhadap kompleksitas hubungan hukum dalam perkawinan, termasuk dalam hal pengelolaan harta benda. Meningkatnya mobilitas sosial dan ekonomi masyarakat, serta bertambahnya jumlah perkawinan campuran, menjadikan kebutuhan akan perjanjian perkawinan semakin signifikan. Oleh karena itu, kajian mengenai keabsahan perjanjian perkawinan yang tidak diregistrasi menjadi semakin relevan dalam konteks perkembangan hukum perkawinan kontemporer di Indonesia.

Berdasarkan kompleksitas permasalahan tersebut, diperlukan kajian komprehensif mengenai keabsahan akta perjanjian perkawinan yang dibuat di hadapan notaris namun tidak diregistrasi, dengan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 598 PK/PDT/2016 sebagai landmark decision yang memberikan perspektif baru dalam diskursus hukum perkawinan di Indonesia.

¹⁸Andi Hamzah, 2020, *Hukum Notariat di Indonesia*, Jakarta: Penerbit XYZ, hlm. 135-137.

¹⁹Sudikno Mertokusumo, 2019, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Yogyakarta: Penerbit XYZ, hlm. 89-90.

Kajian ini tidak hanya penting bagi pengembangan ilmu hukum tetapi juga memiliki signifikansi praktis bagi praktik kenotariatan dan sistem administrasi pencatatan perkawinan di Indonesia.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana kedudukan hukum akta perjanjian perkawinan yang tidak diregistrasi di pengadilan?
2. Bagaimana implikasi yuridis terhadap akta perjanjian perkawinan yang tidak diregistrasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum akta perjanjian perkawinan yang tidak diregistrasi di pengadilan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi yuridis terhadap akta perjanjian perkawinan yang tidak diregistrasi.
3. Untuk mengetahui contoh akta perkawinan

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis:

- a. Memberikan kontribusi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perkawinan dan hukum kenotariatan terkait dengan Kedudukan Hukum Akta Perjanjian Kawin Yang Tidak Diregistrasi Di Pengadilan.
- b. Memperkaya kajian akademis mengenai interpretasi yuridis terhadap syarat formal perjanjian perkawinan dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam konteks hubungan antara kewenangan notaris dan kewajiban registrasi pada pegawai pencatat perkawinan.
- c. Mengembangkan pemahaman teoretis mengenai asas publisitas dalam perjanjian perkawinan dan implikasinya terhadap keabsahan akta notariil yang tidak diregistrasi.
- d. Memberikan sumbangsih pemikiran dalam pengembangan teori perlindungan hukum, khususnya terkait dengan perlindungan pihak ketiga dalam konteks perjanjian perkawinan yang tidak diregistrasi.

2. Manfaat Praktis:

a. Bagi Pegawai Pencatat Perkawinan:

- 1) Memberikan acuan dalam pelaksanaan tugas pencatatan dan registrasi perjanjian perkawinan.

- 2) Meningkatkan pemahaman mengenai urgensi koordinasi dengan notaris dalam proses registrasi perjanjian perkawinan.

b. Bagi Masyarakat:

- 1) Memberikan pemahaman mengenai pentingnya registrasi perjanjian perkawinan untuk menjamin kepastian hukum.
- 2) Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai prosedur pembuatan dan registrasi perjanjian perkawinan yang benar.
- 3) Memberikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik dalam bertransaksi dengan pasangan yang memiliki perjanjian perkawinan.

c. Bagi Praktisi Hukum:

- 3) Menyediakan referensi dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan keabsahan perjanjian perkawinan.
- 4) Memberikan perspektif baru dalam interpretasi hukum terkait syarat formal perjanjian perkawinan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 598 PK/PDT/2016.

E. Kerangka Konseptual

1. Kedudukan

- a. Secara yuridis, kedudukan dapat didefinisikan sebagai posisi atau status seseorang dalam konteks hukum yang menentukan hak, kewajiban, dan

tanggung jawab individual dalam sistem kemasyarakatan dan ketatanegaraan.²⁰

- b. Menurut perspektif sosiologis, kedudukan merupakan tempat atau posisi seseorang dalam struktur sosial yang menggambarkan peran, martabat, dan kapasitasnya dalam berinteraksi dengan lingkungan dan komunitas di sekitarnya.²¹
- c. Dalam konteks administratif, kedudukan dimaknai sebagai suatu kondisi atau situasi yang menjelaskan status resmi seseorang dalam hierarki organisasi, pemerintahan, atau sistem kemasyarakatan tertentu.²²

2. Hukum

- a. Hukum dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan yang dibuat dan ditegakkan oleh lembaga berwenang untuk mengatur perilaku masyarakat, menjamin keadilan, dan menjaga ketertiban sosial melalui sanksi yang mengikat.²³
- b. Secara filosofis, hukum dipahami sebagai sistem norma yang mengandung nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan keharmonisan dalam mengatur hubungan antar manusia dan antarkelompok dalam masyarakat.²⁴

²⁰ Soerjono Soekanto, 2019. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers,

²¹ Max Weber, 2019, *Ekonomi dan Masyarakat*, Jakarta: Pustaka Pelajar.

²² Amzulian Rifai, 2018, *Teori Hukum Kontemporer*, Yogyakarta: Thafa Media.

²³ Hans Kelsen, 2018, *Teori Hukum Murni*, Bandung: Nusa Media.

²⁴ Satjipto Rahardjo, 2017, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

- c. Menurut perspektif praktis, hukum merupakan instrumen pengendali sosial yang menciptakan mekanisme penyelesaian konflik, melindungi hak-hak individu, dan menjaga keseimbangan kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat.²⁵

3. Akta

1. Akta didefinisikan sebagai dokumen tertulis yang dibuat secara resmi oleh pejabat yang berwenang, berisi keterangan atau pernyataan sebagai alat bukti sah dalam proses hukum.²⁶
2. Dalam konteks administratif, akta merupakan surat yang memiliki kekuatan hukum yang dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mencatat peristiwa atau perbuatan hukum tertentu.²⁷
3. Secara yuridis, akta dimaknai sebagai instrumen autentik yang memiliki pembuktian sempurna dan mengikat, yang dibuat di hadapan pejabat resmi dengan memenuhi syarat-syarat tertentu.²⁸

4. Perjanjian Kawin

²⁵ Lawrence M. Friedman, 2017, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media.

²⁶ R. Subekti, 2018, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita.

²⁷ Sudikno Mertokusumo, 2018, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.

²⁸ Rustam Effendi, 2019, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

1. Perjanjian kawin di definisikan sebagai kesepakatan tertulis yang dibuat oleh calon suami-istri sebelum atau pada saat pernikahan, yang mengatur hak dan kewajiban masing-pihak terkait dengan harta benda dalam perkawinan.²⁹
2. Menurut perspektif hukum perdata, perjanjian kawin merupakan instrumen hukum yang memungkinkan pasangan suami-istri untuk mengatur status dan pembagian harta kekayaan di luar ketentuan hukum perkawinan yang berlaku secara umum.³⁰
3. Secara praktis, perjanjian kawin adalah dokumen legal yang memberikan fleksibilitas kepada pasangan untuk menentukan rezim harta benda mereka, melindungi kepentingan masing-masing pihak dalam perkawinan.³¹

5. Tidak Diregistrasi

1. Tidak diregistrasi merujuk pada kondisi suatu dokumen, peristiwa, atau transaksi yang belum dicatat secara resmi oleh instansi berwenang, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang sempurna.³²

²⁹ Beni Ahmad Saebani, 2018, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, Bandung: Pustaka Setia.

³⁰ Titik Triwulan Tutik, 2018, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana,.

³¹ Sri Wahyuni, 2017, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras.

³² Maria S.W. Sumardjono, 2019, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

2. Dalam konteks administratif, status tidak diregistrasi berarti suatu dokumen atau peristiwa hukum yang belum memenuhi persyaratan pencatatan resmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³³
3. Secara yuridis, tidak diregistrasi mengindikasikan ketiadaan pengakuan formal oleh lembaga pemerintah, yang dapat berdampak pada tidak sahnya suatu dokumen atau tidak mengikatnya suatu perjanjian.³⁴

6. Pengadilan

1. Pengadilan didefinisikan sebagai lembaga negara yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara hukum dalam rangka menegakkan keadilan berdasarkan hukum dan perundang-undangan.³⁵
2. Secara institusional, pengadilan merupakan cabang kekuasaan kehakiman yang independen, bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.³⁶
3. Menurut perspektif hukum, pengadilan adalah wadah di mana konflik hukum diselesaikan melalui proses yudisial yang transparan, adil, dan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁷

³³ Philipus M. Hadjon, 2019, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

³⁴ Indroharto, 2018, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

³⁵ Jimly Asshiddiqie, 2018, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika.

³⁶ Bagir Manan, 2019, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004*, Bandung: FH Unpad Press.

F. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogisme dengan cara legal formal. Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri. Gustav Radbruch

³⁷ Andi Hamzah, 2018, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.³⁸

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

2. Teori Perlindungan Hukum

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Istilah “hukum” dalam bahasa Inggris dapat disebut sebagai law atau legal. Dalam subbab ini akan dibahas pengertian hukum ditinjau dari sisi terminologi kebahasaan yang merujuk pada pengertian dalam beberapa kamus

³⁸ Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 19

serta pengertian hukum yang merujuk pada beberapa pendapat ataupun teori yang disampaikan oleh pakar. Pembahasan mengenai hukum disini tidak bermaksud untuk membuat suatu batasan yang pasti mengenai arti hukum karena menurut Immanuel Kant pengertian atau arti hukum adalah hal yang masih sulit dicari karena luasnya ruang lingkup dan berbagai macam bidang yang dijadikan sumber ditemukannya hukum.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti¹, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.³⁹

Dalam hal memahami hukum ada konsep konstruksi hukum. Terdapat tiga jenis atau tiga macam konstruksi hukum yaitu, pertama, konstruksi hukum dengan cara memperlawankan. Maksudnya adalah menafsirkan hukum

³⁹Soedjono Dirdjosisworo, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h. 25-43.

antara aturan- aturan dalam peraturan perundang-undangan dengan kasus atau masalah yang dihadapi. Kedua, konstruksi hukum yang mempersempit adalah membatasi proses penafsiran hukum yang ada di peraturan perundangundangan dengan keadaan yang sebenarnya. Ketiga, konstruksi hukum yang memperluas yaitu konstruksi yang menafsirkan hukum dengan cara memperluas makna yang dihadapi sehingga suatu masalah dapat dijerat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah ilmu pengetahuan normatif dan bukan ilmu alam.⁴⁰

Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahas Inggris disebut dengan protection. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut Black's Law Dictionary, protection adalah the act of protecting.⁴¹

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada

⁴⁰ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2019), h. 12

⁴¹ Bryan A. Garner, 2019, *Black's Law Dictionary, ninth edition*, St. paul: West, Page. 1343.

warga negaranya agar hak- haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.⁴²

Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang data berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara). Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.⁴³

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak

⁴²Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum”, Republika, 24 Mei 2019.

⁴³Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.⁴⁴

2. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁴⁵
3. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.⁴⁶
4. Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.⁴⁷

⁴⁴Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2019),h. 121.

⁴⁵Setiono, "Rule of Law", (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2019), h.3.

⁴⁶Muchsin, 2020, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, h. 14.

⁴⁷Hetty Hasanah, 2019, "Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumenatas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia", *jurnal.unikom*.

G. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu gejala tertentu dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu juga, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan. Metode penelitian merupakan tata cara pelaksanaan penelitian.⁴⁸ Adapun metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal (doctrinal research) atau penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif. Penelitian doktrinal adalah penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Pendekatan ini difokuskan pada analisis terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder untuk menemukan jawaban atas permasalahan hukum yang diteliti.⁴⁹ Penelitian ini merupakan suatu upaya untuk mendeskripsikan (mengungkapkan dan memaparkan) mengenai “Keabsahan Akta Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Di Hadapan Notaris

⁴⁸ Zamaludin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, Sinar Grafika, Jakarta, hal.18

⁴⁹ Soerjono Soekanto, 2020, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 45.

Yang Tidak Diregistrasi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 598 PK/PDT/2016 Tanggal 24 November 2016)”.⁵⁰

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan Peraturan Perundang-Undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Pendekatan Perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Selain itu dalam penelitian ini penulis juga menggunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan konsep dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek⁵⁰.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari kepustakaan yang merupakan hasil penelitian. Yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku

⁵⁰Hajar M, 2019, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, UIN Suska Riau, Pekanbaru, hal. 41

yang biasanya disediakan di perpustakaan.³⁴ Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata/Burgerlijk Wetboek)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
8. Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991)
9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

10. Putusan Mahkamah Agung Nomor 598 PK/PDT/2016 tanggal 24 November 2016
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dan Akta Pencatatan Sipil
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan
13. Surat Edaran Dirjen Dukcapil Nomor 472.2/5876/Dukcapil tertanggal 19 Mei 2017 tentang Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan

b. Bahan Hukum Sekunder

- a) Literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian yang terdiri dari buku-buku, dan jurnal-jurnal ilmiah.
- b) Hasil karya dari kalangan praktisi hukum dan tulisan-tulisan para pakar.
- c) Teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai.

c. Bahan Hukum Tersier

1. Kamus:

- a) Garner, Bryan A. (2019). Black's Law Dictionary, Ninth Edition. St. Paul: West.
- b) Salim, Peter dan Yenni Salim. (2020). Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer. Jakarta: Modern English Press.

- c) Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. (2018). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

2. Ensiklopedia:

- a) Ensiklopedia Hukum Indonesia. (2019). Jakarta: PT Delta Pamungkas.
- b) Encyclopedia of Matrimonial Law. (2018). Oxford: Oxford University Press.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian.⁵¹ Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik kepastakaan (*study document*). Penelitian kepastakaan (*library research*) yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepastakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁵² Sumber data tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, jurnal, literasi hukum dan dokumen yang terkait dengan permasalahan penelitian.

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengelolaan data yang dibantu

⁵¹Rifa'i Abu Bakar, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Suka Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hal.67

⁵²Sudarto, 2022, *Metodelogi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 71

dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, maka data yang dikumpulkan adalah data naturalistik yang terdiri dari kata-kata yang tidak diolah menjadi angka-angka, karena data susah diukur dengan angka dan bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun kedalam struktur klasifikasi, hubungan variabelnya tidak jelas, sampelnya bersifat non probabilitas dan pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara. Penelitian hukum dengan aspek metode pengumpulan data dengan kualitatif, akan dipergunakan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Dalam metode analisis ini maka keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun data sekunder akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis, dihubungkan antara satu data dengan data yang lain dilakukan interpretasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan kemudian dilakukan penafsiran dari perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data. Proses analisis tersebut dilakukan secara terus-menerus sejak pencarian data dilapangan dan berlanjut terus sehingga pada tahap analisis. Setelah dilakukan analisis secara kualitatif kemudian data akan disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis⁵³.

⁵³ Soejono, Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta: 2006, hal. 32.

H. Kerangka Penulisan

Penulisan tesis ini yang berjudul “Kedudukan Hukum akta perjanjian kawin yang tidak diregistrasi di pengadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 598 PK/PDT/2016 Tanggal 24 November 2016)”, sistematika penulisannya terdiri dari :

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran/kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tinjauan umum tentang Teori Kepastian Hukum, Teori Perlindungan Hukum.

3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang pokok-pokok permasalahan yang ingin diungkap berdasarkan perumusan masalah yakni Bagaimana kedudukan hukum akta perjanjian perkawinan yang tidak diregistrasi di pengadilan, Bagaimana implikasi yuridis terhadap akta perjanjian perkawinan yang tidak diregistrasi

4. BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisikan kesimpulan-kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kedudukan Hukum

Kedudukan hukum merupakan konsep fundamental dalam sistem hukum yang menentukan posisi subjek hukum dalam hubungannya dengan norma-norma hukum yang berlaku. Konsep ini mengacu pada status atau posisi seseorang atau entitas dalam kerangka hukum yang memberikan hak dan kewajiban tertentu⁵⁴. Kedudukan hukum tidak hanya mencakup aspek formal tetapi juga substansial yang berkaitan dengan kemampuan untuk bertindak dalam lapangan hukum. Pemahaman terhadap kedudukan hukum menjadi penting karena menentukan sejauh mana seseorang dapat menggunakan instrumen hukum untuk melindungi kepentingannya. Dalam konteks hukum Indonesia, kedudukan hukum diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan kerangka normatif bagi pelaksanaannya. Konsep ini telah berkembang seiring dengan perkembangan teori hukum modern yang mengakui kompleksitas hubungan hukum dalam masyarakat. Kedudukan hukum juga berkaitan erat dengan prinsip kepastian hukum yang menjadi salah satu tujuan

⁵⁴ Hans Kelsen, 2006, *Pure Theory of Law*, translated by Max Knight, Berkeley: University of California Press, Page. 168-172.

utama sistem hukum. Oleh karena itu, kajian mendalam terhadap kedudukan hukum menjadi esensial dalam memahami dinamika hukum kontemporer.

Subjek hukum sebagai pemegang kedudukan hukum terdiri dari manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*) yang masing-masing memiliki karakteristik dan kapasitas hukum yang berbeda⁵⁵. Manusia sebagai subjek hukum memperoleh kedudukan hukum sejak lahir dan berakhir dengan kematian, meskipun dalam kondisi tertentu hukum mengakui kepentingan hukum sebelum kelahiran. Badan hukum sebagai subjek hukum artifisial memperoleh kedudukan hukum melalui proses pengesahan atau pendaftaran sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kedudukan hukum subjek hukum ini menentukan kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum dan menjadi pihak dalam hubungan hukum. Perbedaan kedudukan hukum antara manusia dan badan hukum terletak pada sumber, ruang lingkup, dan cara berakhirnya kedudukan tersebut. Pengakuan terhadap kedudukan hukum subjek hukum merupakan manifestasi dari prinsip *equality before the law*. Dalam perkembangannya, konsep subjek hukum terus mengalami evolusi untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat modern. Pemahaman yang komprehensif terhadap kedudukan hukum subjek hukum menjadi dasar bagi pengembangan teori hukum yang lebih responsif.

⁵⁵ Utrecht Ernst, 2010, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru, hlm. 201-205.

Kapasitas hukum (*rechtsbevoegdheid*) dan kewenangan bertindak (*handelingsbevoegdheid*) merupakan dua aspek penting yang melekat pada kedudukan hukum setiap subjek hukum⁵⁶. Kapasitas hukum merujuk pada kemampuan untuk memiliki hak dan kewajiban hukum, sedangkan kewenangan bertindak berkaitan dengan kemampuan untuk melaksanakan hak dan kewajiban tersebut secara mandiri. Tidak semua subjek hukum yang memiliki kapasitas hukum otomatis memiliki kewenangan bertindak penuh, seperti dalam kasus anak di bawah umur atau orang yang berada di bawah pengampuan. Perbedaan ini penting untuk memahami batasan-batasan yang ada dalam pelaksanaan kedudukan hukum. Hukum memberikan mekanisme perlindungan khusus bagi subjek hukum yang memiliki kapasitas hukum tetapi kewenangan bertindak yang terbatas. Konsep ini juga berlaku bagi badan hukum yang kewenangan bertindakya dibatasi oleh anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan. Pemahaman terhadap kedua aspek ini menjadi kunci dalam menilai validitas perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. Evolusi konsep kapasitas dan kewenangan hukum terus berkembang seiring dengan perubahan paradigma perlindungan hukum.

Kedudukan hukum dalam sistem peradilan Indonesia memiliki implikasi langsung terhadap akses keadilan dan perlindungan hak asasi manusia⁵⁷. Sistem

⁵⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 156-160.

⁵⁷ Sudikno Mertokusumo, 2018, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 89-95.

peradilan mengakui kedudukan hukum sebagai prasyarat untuk dapat mengajukan gugatan atau menjadi pihak dalam proses peradilan. Konsep *standing to sue* atau *legal standing* menjadi instrumen penting dalam menentukan siapa yang berhak mengakses sistem peradilan. Kedudukan hukum dalam konteks peradilan tidak hanya berkaitan dengan aspek prosedural tetapi juga substantif yang menyangkut perlindungan hak-hak fundamental. Pengadilan memiliki kewenangan untuk menilai dan menetapkan kedudukan hukum para pihak dalam sengketa hukum. Perkembangan yurisprudensi menunjukkan adanya perluasan konsep kedudukan hukum untuk mengakomodasi kepentingan yang lebih luas. Prinsip *due process of law* menjadi landasan bagi perlindungan kedudukan hukum dalam sistem peradilan. Harmonisasi antara kedudukan hukum formal dan akses keadilan substantif menjadi tantangan dalam reformasi sistem peradilan.

Aspek konstitusional kedudukan hukum dalam sistem hukum Indonesia diatur secara hierarkis mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga peraturan pelaksanaan di tingkat yang lebih rendah⁵⁸. Konstitusi memberikan jaminan fundamental terhadap pengakuan kedudukan hukum setiap warga negara tanpa diskriminasi. Prinsip *equality before the law* yang termuat dalam konstitusi menjadi landasan bagi pengakuan kedudukan hukum yang setara. Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam menafsirkan dan menjaga konsistensi

⁵⁸ Jimly Asshiddiqie, 2020, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 234-240.

pengaturan kedudukan hukum dengan nilai-nilai konstitusi. Judicial review menjadi mekanisme untuk memastikan bahwa pengaturan kedudukan hukum dalam peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan konstitusi. Perkembangan constitutional law menunjukkan adanya ekspansi konsep kedudukan hukum untuk mencakup hak-hak generasi baru. Implementasi kedudukan hukum dalam praktik ketatanegaraan memerlukan harmonisasi antara berbagai tingkatan peraturan perundang-undangan. Constitutionalism modern menuntut adanya perlindungan yang efektif terhadap kedudukan hukum setiap subjek hukum.

Dimensi internasional kedudukan hukum menjadi semakin relevan dalam era globalisasi dan interkoneksi sistem hukum nasional dengan hukum internasional⁵⁹. Hukum internasional mengakui kedudukan hukum negara, organisasi internasional, dan dalam perkembangan tertentu juga individu sebagai subjek hukum internasional. Implementasi perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional mempengaruhi pengaturan kedudukan hukum domestik. Prinsip-prinsip hukum internasional seperti *pacta sunt servanda* dan *good faith* menjadi landasan bagi pengakuan kedudukan hukum lintas batas. Mekanisme penyelesaian sengketa internasional memberikan forum bagi perlindungan kedudukan hukum dalam konteks transnasional. Harmonisasi hukum internasional dengan hukum nasional dalam mengatur kedudukan hukum

⁵⁹ Malcolm Nathan Shaw, 2017, *International Law*, 8th edition, Cambridge: Cambridge University Press, Page. 178-185.

menjadi tantangan bagi sistem hukum kontemporer. Soft law dan hard law internasional sama-sama berpengaruh terhadap evolusi konsep kedudukan hukum. Regionalisasi hukum juga memberikan dimensi baru dalam pengaturan kedudukan hukum yang melampaui batas-batas tradisional yurisdiksi nasional.

Tantangan kontemporer dalam pengaturan kedudukan hukum mencakup isu-isu seperti digitalisasi, kecerdasan buatan, dan perubahan paradigma sosial yang memerlukan adaptasi konsep hukum tradisional⁶⁰. Perkembangan teknologi informasi menimbulkan pertanyaan baru tentang kedudukan hukum entitas digital dan perlindungan data pribadi. Artificial intelligence dan automated decision-making systems menantang konsep tradisional tentang subjek hukum dan pertanggungjawaban hukum. Globalisasi ekonomi menciptakan kompleksitas baru dalam menentukan kedudukan hukum korporasi multinasional. Isu lingkungan hidup dan sustainable development memerlukan reconceptualization kedudukan hukum untuk mengakomodasi kepentingan generasi mendatang. Perubahan struktur sosial dan keluarga modern mempengaruhi pengaturan kedudukan hukum individu dalam berbagai aspek kehidupan. Demokratisasi dan partisipasi publik menuntut perluasan konsep kedudukan hukum untuk mencakup collective rights dan diffuse interests. Masa depan pengaturan kedudukan hukum memerlukan pendekatan yang holistik dan adaptif terhadap perubahan-perubahan fundamental dalam masyarakat.

⁶⁰ Ryan Calo, 2021, "Robotics and the Lessons of Cyberlaw", *California Law Review*, Vol. 103, No. 3, Page. 513-563.

B. Tinjauan Umum Tentang Akta Perjanjian

Akta perjanjian merupakan dokumen hukum tertulis yang dibuat untuk mencatat dan membuktikan adanya kesepakatan antara dua pihak atau lebih mengenai suatu hal tertentu yang mengikat secara hukum⁶¹. Dalam sistem hukum Indonesia, akta perjanjian memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai alat bukti yang sah dan kuat dalam hubungan hukum antar subjek hukum. Keberadaan akta perjanjian memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terikat di dalamnya karena memuat secara jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak. Fungsi utama akta perjanjian adalah sebagai instrumen untuk menciptakan, mengubah, atau mengakhiri hubungan hukum tertentu sesuai dengan kehendak para pihak. Pembuatan akta perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akta perjanjian juga berfungsi sebagai alat kontrol dan pengawasan terhadap pelaksanaan prestasi yang telah disepakati oleh para pihak. Dalam praktik, akta perjanjian seringkali dijadikan dasar untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul di kemudian hari. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang akta perjanjian menjadi fundamental dalam studi hukum kontrak dan hukum bisnis.

⁶¹ Subekti Raden, 2018, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, hlm. 45-52.

Klasifikasi akta perjanjian dalam sistem hukum Indonesia dibedakan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan, yang masing-masing memiliki kekuatan pembuktian dan persyaratan pembuatan yang berbeda⁶². Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang seperti notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh undang-undang. Akta di bawah tangan merupakan akta yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh para pihak tanpa melibatkan pejabat yang berwenang. Perbedaan mendasar antara kedua jenis akta ini terletak pada kekuatan pembuktiannya, dimana akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat dibandingkan akta di bawah tangan. Akta otentik dianggap sebagai bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya, sedangkan akta di bawah tangan masih dapat dibantah kebenarannya. Klasifikasi lainnya dapat berdasarkan substansi perjanjian seperti akta perjanjian jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan lain sebagainya. Pemilihan jenis akta yang akan digunakan harus disesuaikan dengan kepentingan dan kebutuhan para pihak serta ketentuan hukum yang berlaku. Dalam praktik bisnis modern, pemahaman terhadap klasifikasi akta perjanjian menjadi krusial untuk memastikan perlindungan hukum yang optimal.

Syarat-syarat materiil dan formiil dalam pembuatan akta perjanjian harus dipenuhi secara kumulatif agar akta tersebut memiliki kekuatan hukum yang

⁶² Habib Adjie, 2020, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 89-97.

mengikat dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah⁶³. Syarat materiil mencakup kesepakatan para pihak yang bebas dari cacat kehendak seperti kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Kecakapan hukum para pihak juga merupakan syarat materiil yang menentukan kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dan terikat dalam perjanjian. Objek perjanjian harus tertentu atau dapat ditentukan serta tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Causa yang halal merupakan syarat materiil terakhir yang mengharuskan adanya alasan atau tujuan yang sah dari pembuatan perjanjian tersebut. Syarat formil berkaitan dengan bentuk dan tata cara pembuatan akta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk akta otentik, syarat formil meliputi kehadiran para pihak, pembacaan akta, dan penandatanganan di hadapan pejabat yang berwenang. Sedangkan untuk akta di bawah tangan, syarat formil utama adalah penandatanganan oleh para pihak yang dapat disertai dengan saksi-saksi. Ketidakpenuhi salah satu syarat dapat mengakibatkan akta perjanjian batal demi hukum atau dapat dibatalkan tergantung pada jenis pelanggaran yang terjadi.

Kekuatan pembuktian akta perjanjian dalam sistem peradilan Indonesia merupakan aspek krusial yang menentukan nilai juridis dokumen tersebut dalam proses persidangan dan penyelesaian sengketa⁶⁴. Akta otentik memiliki kekuatan

⁶³ Mariam Darus Badruzaman, 2019, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 156-164.

⁶⁴ Yahya Ahmad Zein, 2021, *Kekuatan Pembuktian Akta Notaris dalam Perspektif Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 201-210.

pembuktian yang sempurna (volledig bewijs) yang berarti hakim terikat untuk menerima kebenaran isi akta tersebut kecuali dapat dibuktikan sebaliknya melalui pembuktian lawan. Kekuatan pembuktian akta otentik terdiri dari tiga aspek yaitu kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formiil, dan kekuatan pembuktian materiil. Kekuatan pembuktian lahiriah berkaitan dengan kemampuan akta untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai akta otentik berdasarkan penampilan luar dan tanda-tanda formalnya. Kekuatan pembuktian formiil membuktikan kebenaran apa yang dinyatakan dan dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan dalam menjalankan jabatannya. Kekuatan pembuktian materiil membuktikan kebenaran apa yang dinyatakan oleh para pihak kepada pejabat yang membuat akta. Akta di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian yang terbatas dan dapat dibantah lebih mudah dibandingkan akta otentik. Dalam praktik peradilan, pemahaman terhadap kekuatan pembuktian akta perjanjian menjadi determinan utama dalam strategi litigasi dan penyelesaian sengketa kontraktual.

Peran notaris dalam pembuatan akta perjanjian otentik memiliki signifikansi yang tinggi dalam memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan kepentingan para pihak yang terlibat dalam perjanjian⁶⁵. Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh

⁶⁵ Ghansham Anand, 2017, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Surabaya: Zifatama Publisher, hlm. 123-131.

peraturan perundang-undangan. Fungsi notaris bukan hanya sebatas membuat akta tetapi juga memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak mengenai akibat hukum dari perjanjian yang akan dibuat. Notaris berkewajiban untuk memastikan bahwa para pihak memahami sepenuhnya isi perjanjian dan konsekuensi hukumnya sebelum akta ditandatangani. Dalam menjalankan tugasnya, notaris harus bersikap tidak memihak dan menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak yang terlibat. Notaris juga bertanggung jawab untuk memverifikasi identitas para pihak dan memastikan bahwa mereka memiliki kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum tersebut. Kehadiran notaris dalam pembuatan akta perjanjian memberikan nilai tambah berupa keahlian profesional dan jaminan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Protokol notaris yang berisi minuta akta menjadi arsip negara yang memberikan perlindungan jangka panjang terhadap dokumen-dokumen penting tersebut.

Akibat hukum dari akta perjanjian yang telah ditandatangani dan memenuhi syarat sahnya perjanjian adalah terciptanya hubungan hukum yang mengikat para pihak untuk melaksanakan prestasi sesuai dengan apa yang telah disepakati⁶⁶. Perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dan tidak dapat ditarik kembali secara sepihak kecuali ada kesepakatan dari semua pihak atau karena alasan-alasan yang dibenarkan oleh undang-undang. Para pihak berkewajiban untuk melaksanakan prestasi

⁶⁶ Agus Yudha Hernoko, 2016, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 178-186.

dengan itikad baik sesuai dengan prinsip pacta sunt servanda yang mengharuskan pemenuhan janji yang telah dibuat. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya (wanprestasi), maka pihak yang dirugikan berhak menuntut pelaksanaan perjanjian, ganti rugi, atau pembatalan perjanjian melalui pengadilan. Akta perjanjian juga dapat menjadi dasar untuk melakukan eksekusi terhadap harta kekayaan debitur dalam hal terjadi wanprestasi. Prinsip kebebasan berkontrak memberikan ruang bagi para pihak untuk menentukan sendiri isi perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Perjanjian yang dibuat dengan akta otentik memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi dalam hal terjadi perselisihan di kemudian hari. Implementasi akibat hukum perjanjian dalam praktik seringkali memerlukan interpretasi dan penafsiran yang bijaksana untuk mencapai keadilan bagi semua pihak.

Perkembangan kontemporer dalam praktik pembuatan akta perjanjian menunjukkan adanya adaptasi terhadap kemajuan teknologi informasi dan perubahan kebutuhan masyarakat dalam bertransaksi⁶⁷. Digitalisasi proses pembuatan akta perjanjian mulai diimplementasikan melalui penggunaan tanda tangan elektronik dan sistem dokumentasi digital yang tetap mempertahankan kekuatan hukum akta tersebut. Konsep cyber notary dan electronic notarization mulai dikembangkan untuk mengakomodasi kebutuhan transaksi jarak jauh yang

⁶⁷ Edmon Makarim, 2022, *Notaris dan Transaksi Elektronik: Adaptasi Hukum Notariat dalam Era Digital*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm. 245-253.

semakin meningkat. Standarisasi klausula-klausula perjanjian juga mengalami perkembangan dengan adanya template dan formulir baku yang disesuaikan dengan jenis transaksi tertentu. Aspek cross-border transaction dalam akta perjanjian memerlukan harmonisasi dengan hukum internasional dan konvensi-konvensi internasional yang relevan. Perlindungan data pribadi dalam akta perjanjian menjadi isu penting seiring dengan berlakunya regulasi perlindungan data yang semakin ketat. Alternative dispute resolution mechanisms seperti mediasi dan arbitrase mulai diintegrasikan ke dalam klausula penyelesaian sengketa dalam akta perjanjian. Masa depan akta perjanjian diprediksi akan semakin terintegrasi dengan teknologi blockchain dan smart contract yang dapat mengotomatisasi pelaksanaan prestasi perjanjian berdasarkan kondisi-kondisi yang telah ditetapkan sebelumnya.

C. Tinjauan Umum Hukum Islam

Hukum Islam merupakan seperangkat aturan yang bersumber dari ajaran agama Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama makhluk. Hukum Islam dalam terminologi Arab disebut dengan istilah syariah yang secara etimologis berarti jalan menuju sumber air atau jalan yang harus diikuti. Secara terminologis, hukum Islam adalah sistem hukum yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis yang mengatur tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua umat Islam. Hukum Islam memiliki

karakteristik yang berbeda dengan sistem hukum lainnya karena tidak hanya mengatur aspek lahiriah tetapi juga aspek batiniah manusia. Keberadaan hukum Islam sebagai pedoman hidup umat Muslim menjadikannya tidak hanya sebagai sistem hukum tetapi juga sebagai way of life yang komprehensif.⁶⁸

Sumber utama hukum Islam adalah Al-Quran yang merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril sebagai pedoman hidup umat manusia. Sumber kedua adalah Sunnah atau Hadis Nabi Muhammad yang mencakup segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan beliau yang menjadi penjelas dan pelengkap dari Al-Quran. Selain kedua sumber utama tersebut, terdapat sumber-sumber lain yang disepakati oleh para ulama seperti ijma yaitu kesepakatan para mujtahid pada suatu masa tertentu mengenai suatu hukum syara. Qiyas juga menjadi sumber hukum Islam yang merupakan upaya menyamakan hukum suatu kasus yang tidak terdapat nashnya dengan kasus yang ada nashnya karena adanya persamaan illat. Terdapat pula sumber-sumber hukum Islam lainnya yang masih diperdebatkan para ulama seperti istihsan, masalah mursalah, istishab, urf, dan sadd al-dzariah yang digunakan dalam penetapan hukum Islam kontemporer.⁶⁹

Hukum Islam merupakan seperangkat aturan yang bersumber dari wahyu Allah SWT yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah (hadis) Nabi

⁶⁸ Muhammad Daud Ali, 2015, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cetakan Keenam Belas, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 44.

⁶⁹ Zainuddin Ali, 2016, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1

Muhammad SAW, yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia baik dalam hubungannya dengan Allah (hablum minallah) maupun hubungan dengan sesama manusia (hablum minannas). Dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59, Allah SWT berfirman yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." Ayat ini menegaskan bahwa Al-Quran dan Hadis merupakan sumber utama hukum Islam yang harus dijadikan rujukan dalam menyelesaikan setiap permasalahan. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik: "Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, niscaya kalian tidak akan tersesat selamanya, yaitu Kitabullah (Al-Quran) dan Sunnahku." Hadis ini memperkuat kedudukan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup umat Islam yang mencakup aspek ibadah (ritual), muamalah (transaksi dan hubungan sosial), munakahat (perkawinan), jinayah (pidana), dan siyasah (pemerintahan), sehingga hukum Islam bersifat komprehensif dan universal dalam mengatur kehidupan manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.

Tujuan utama hukum Islam atau yang dikenal dengan maqasid al-syariah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Imam Al-Syatibi menjelaskan bahwa maqasid al-syariah terbagi menjadi

tiga tingkatan yaitu dharuriyat (kebutuhan primer), hajiyyat (kebutuhan sekunder), dan tahsiniyat (kebutuhan tersier). Dharuriyat mencakup lima hal pokok yang harus dijaga yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang dikenal dengan al-kulliyat al-khams. Ruang lingkup hukum Islam sangat luas mencakup hukum ibadah yang mengatur hubungan vertikal manusia dengan Allah, dan hukum muamalah yang mengatur hubungan horizontal antar sesama manusia. Hukum Islam juga mengatur aspek pidana dalam jinayat, aspek perdata dalam munakahat dan mawaris, serta aspek tata negara dalam siyasah syariah sehingga membentuk sistem hukum yang komprehensif dan universal.⁷⁰

D. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kawin

Perjanjian kawin merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur harta kekayaan dalam perkawinan mereka⁷¹. Konsep perjanjian kawin telah dikenal dalam sistem hukum Indonesia sejak masa kolonial dan terus berkembang hingga saat ini sebagai instrumen hukum yang penting dalam mengatur hubungan harta benda suami istri. Perjanjian kawin memberikan fleksibilitas kepada calon pasangan untuk menyimpangi ketentuan hukum yang berlaku umum mengenai harta bersama dalam perkawinan. Tujuan utama pembuatan perjanjian kawin

⁷⁰ Amir Syarifuddin, 2011, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Cetakan Kelima, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 223-224.

⁷¹ Soetojo Prawirohamidjojo, 2019, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 78-86.

adalah untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan masing-masing pihak terhadap harta kekayaan yang dimiliki sebelum maupun selama perkawinan berlangsung. Dalam konteks modern, perjanjian kawin tidak hanya mengatur aspek harta benda tetapi juga dapat mencakup berbagai aspek lain dalam kehidupan rumah tangga. Keberadaan perjanjian kawin menjadi semakin relevan dalam masyarakat yang semakin kompleks dan dinamis dengan berbagai bentuk kepemilikan dan usaha. Pemahaman yang mendalam tentang perjanjian kawin menjadi penting bagi pasangan yang hendak menikah untuk melindungi hak-hak mereka. Evolusi konsep perjanjian kawin terus berkembang seiring dengan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat Indonesia.

Dasar hukum perjanjian kawin dalam sistem hukum Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan kerangka normatif bagi pelaksanaannya⁷². Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur perjanjian kawin dalam Pasal 139 hingga Pasal 154 yang memberikan ketentuan dasar mengenai pembuatan dan pelaksanaan perjanjian kawin. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur perjanjian kawin dalam Pasal 29 yang memberikan pengaturan khusus bagi perkawinan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 membawa perubahan signifikan dalam pengaturan perjanjian kawin, terutama terkait waktu pembuatan perjanjian. Kompilasi

⁷² Wahyono Darmabrata, 2020, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 134-142.

Hukum Islam juga mengatur perjanjian kawin dalam Pasal 47 hingga Pasal 52 untuk perkawinan yang tunduk pada hukum Islam. Peraturan Pemerintah dan peraturan pelaksana lainnya memberikan ketentuan teknis mengenai tata cara pembuatan dan pendaftaran perjanjian kawin. Yurisprudensi Mahkamah Agung juga memberikan interpretasi dan penafsiran terhadap berbagai aspek perjanjian kawin dalam praktik peradilan. Harmonisasi berbagai peraturan ini menjadi penting untuk memastikan kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian kawin.

Syarat-syarat pembuatan perjanjian kawin harus dipenuhi secara kumulatif agar perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat digunakan sebagai dasar hukum yang sah⁷³. Syarat subjektif meliputi kesepakatan bebas dari kedua belah pihak tanpa adanya paksaan, penipuan, atau kekhilafan dalam memberikan persetujuan. Kecakapan hukum para pihak menjadi syarat penting dimana kedua calon suami istri harus telah dewasa dan tidak berada dalam pengampuan. Syarat objektif mencakup kejelasan objek perjanjian yang berupa harta kekayaan yang akan diatur dalam perjanjian kawin tersebut. Causa yang halal mengharuskan bahwa tujuan pembuatan perjanjian kawin tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Syarat formal mengharuskan perjanjian kawin dibuat dalam bentuk akta otentik di hadapan notaris untuk memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna. Perjanjian kawin harus dibuat sebelum perkawinan dilaksanakan

⁷³ Martiman Prodjohamidjojo, 2018, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, hlm. 189-197.

atau pada saat berlangsungnya perkawinan, dan berdasarkan perubahan undang-undang terbaru dapat juga dibuat setelah perkawinan. Pendaftaran perjanjian kawin pada instansi yang berwenang menjadi syarat untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pihak ketiga yang beritikad baik.

Jenis-jenis perjanjian kawin dapat dikategorikan berdasarkan beberapa kriteria yang memberikan variasi dalam pengaturan harta kekayaan suami istri⁷⁴. Berdasarkan waktu pembuatannya, perjanjian kawin dapat dibedakan menjadi perjanjian kawin sebelum perkawinan (prenuptial agreement) dan perjanjian kawin setelah perkawinan (postnuptial agreement). Berdasarkan ruang lingkup pengaturannya, perjanjian kawin dapat berupa pemisahan harta secara keseluruhan atau pemisahan harta secara sebagian dengan tetap mempertahankan beberapa harta sebagai harta bersama. Perjanjian kawin dapat juga berupa perjanjian persatuan harta yang memperluas cakupan harta bersama melampaui ketentuan undang-undang. Berdasarkan sifatnya, perjanjian kawin dapat bersifat mutlak yang tidak dapat diubah selama perkawinan berlangsung atau bersifat relatif yang memberikan kemungkinan perubahan dengan persyaratan tertentu. Klasifikasi lain dapat berdasarkan substansi pengaturan seperti perjanjian mengenai harta asal, harta yang diperoleh selama perkawinan, atau kombinasi keduanya. Perjanjian kawin juga dapat mencakup pengaturan mengenai utang-utang yang ada sebelum perkawinan maupun yang timbul selama perkawinan.

⁷⁴ Abdulkadir Muhammad, 2021, *Hukum Harta Kekayaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 156-164.

Pemilihan jenis perjanjian kawin harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi spesifik dari masing-masing pasangan.

Akibat hukum perjanjian kawin terhadap hubungan harta kekayaan suami istri membawa konsekuensi yang signifikan dalam aspek keperdataan dan bisnis⁷⁵. Perjanjian kawin yang sah dan telah didaftarkan berlaku sejak perkawinan dilangsungkan dan mengikat para pihak serta pihak ketiga yang beritikad baik. Pemisahan harta dalam perjanjian kawin mengakibatkan masing-masing suami istri tetap menjadi pemilik tunggal atas harta yang dibawa ke dalam perkawinan dan harta yang diperoleh atas nama masing-masing selama perkawinan. Konsekuensi hukum ini mempengaruhi kemampuan masing-masing pihak dalam melakukan perbuatan hukum terhadap hartanya tanpa memerlukan persetujuan dari pasangannya. Dalam hal terjadi utang, masing-masing pihak hanya bertanggung jawab atas utang yang dibuatnya sendiri dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pasangannya. Perjanjian kawin juga mempengaruhi hak waris dimana harta yang terpisah akan menjadi harta warisan dari pemiliknya masing-masing tanpa tunduk pada aturan harta bersama. Dalam praktik bisnis, perjanjian kawin memberikan perlindungan terhadap risiko usaha yang dijalankan oleh salah satu pihak agar tidak mempengaruhi harta pasangannya. Implementasi akibat hukum perjanjian kawin memerlukan

⁷⁵ Rachmadi Usman, 2017, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 245-253.

pemahaman yang komprehensif untuk menghindari konflik dan memastikan perlindungan hukum yang optimal.

Prosedur pembuatan dan pendaftaran perjanjian kawin harus mengikuti ketentuan formal yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan untuk memastikan keabsahan dan kekuatan hukumnya⁷⁶. Tahap awal pembuatan perjanjian kawin dimulai dengan konsultasi kepada notaris mengenai substansi dan konsekuensi hukum dari perjanjian yang akan dibuat. Para pihak harus menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti identitas diri, surat keterangan belum menikah, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan harta kekayaan yang akan diatur. Proses pembuatan akta perjanjian kawin dilakukan di hadapan notaris dengan kehadiran kedua belah pihak dan saksi-saksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembacaan dan penjelasan isi perjanjian kepada para pihak menjadi bagian penting untuk memastikan pemahaman yang lengkap sebelum penandatanganan. Setelah akta perjanjian kawin ditandatangani, tahap selanjutnya adalah pendaftaran kepada instansi yang berwenang seperti Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil. Pendaftaran perjanjian kawin juga harus dilakukan pada Pengadilan Negeri setempat untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pihak ketiga. Biaya-biaya yang terkait dengan pembuatan dan pendaftaran perjanjian kawin harus diperhitungkan sebagai bagian dari perencanaan keuangan pasangan yang akan menikah.

⁷⁶ Hilman Hadikusuma, 2019, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 167-175.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Akta Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Diregistrasi Di Pengadilan

Perjanjian perkawinan merupakan salah satu instrumen hukum yang diatur dalam sistem hukum perkawinan Indonesia yang memiliki karakteristik khusus dalam pengaturannya. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau selama dalam ikatan perkawinan untuk mengatur akibat hukum terhadap harta kekayaan mereka⁷⁷. Konsep ini kemudian diperkuat dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memberikan ruang lebih luas bagi pasangan suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan tidak hanya sebelum perkawinan tetapi juga selama dalam ikatan perkawinan. Perjanjian perkawinan pada hakikatnya merupakan manifestasi dari asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1338 yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya⁷⁸. Dalam konteks hukum keluarga, perjanjian perkawinan memiliki fungsi strategis sebagai instrumen untuk mengatur pemisahan atau

⁷⁷ Abdul Manan 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 89

⁷⁸ Subekti 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, hlm. 45

persatuan harta kekayaan antara suami dan istri. Karakteristik khusus dari perjanjian perkawinan adalah sifatnya yang personal dan berkaitan erat dengan status hukum para pihak sebagai suami istri. Pengaturan mengenai perjanjian perkawinan tidak hanya terdapat dalam undang-undang perkawinan, tetapi juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai aturan umum yang mengatur tentang perjanjian. Kompleksitas pengaturan ini menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan memiliki dimensi hukum yang multi-aspek, baik dari segi hukum keluarga maupun hukum kontrak. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif tentang kedudukan hukum perjanjian perkawinan menjadi sangat penting dalam praktik hukum. Aspek registrasi atau pencatatan perjanjian perkawinan menjadi salah satu isu krusial yang mempengaruhi kekuatan hukum dan efektivitas perjanjian tersebut. Dalam praktiknya, terdapat berbagai interpretasi dan pandangan mengenai konsekuensi hukum dari perjanjian perkawinan yang tidak diregistrasi di pengadilan. Kompleksitas ini memerlukan analisis mendalam untuk memahami kedudukan hukum yang tepat dari perjanjian perkawinan dalam sistem hukum Indonesia.

Landasan hukum perjanjian perkawinan dalam sistem hukum Indonesia bersumber dari berbagai peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan dan melengkapi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 29 ayat (1) secara eksplisit mengatur bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilaksanakan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat

mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah⁷⁹. Ketentuan ini kemudian mengalami perubahan signifikan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memperluas waktu pembuatan perjanjian perkawinan tidak hanya sebelum perkawinan tetapi juga selama dalam ikatan perkawinan. Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan selanjutnya menegaskan bahwa perjanjian tersebut tidak dapat disahkan apabila melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan⁸⁰. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga memberikan landasan hukum yang kuat melalui Pasal 139 sampai dengan Pasal 154 yang mengatur secara detail mengenai perjanjian perkawinan. Pasal 147 KUHPerdata secara khusus mengatur bahwa perjanjian perkawinan mulai berlaku pada hari dilangsungkannya perkawinan dan tidak dapat diubah selama perkawinan berlangsung⁸¹. Ketentuan dalam Pasal 152 KUHPerdata mengatur mengenai kewajiban untuk mengumumkan perjanjian perkawinan dalam surat kabar yang ditunjuk oleh hakim. Selain itu, Pasal 1338 KUHPerdata menjadi dasar filosofis yang mengatur bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya⁸². Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 12 juga

⁷⁹ Hilman Hadikusuma 2007, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Bandung: CV. Mandar Maju, hlm. 156

⁸⁰ Wahyono Darmabrata 2009, Hukum Perkawinan Perdata, Jakarta: Rizkita, hlm. 78

⁸¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio 2008, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: PT Pradnya Paramita, hlm. 45

⁸² Abdulkadir Muhammad 2010, Hukum Perjanjian, Bandung: PT. Alumni, hlm. 92

mengatur mengenai prosedur pencatatan perjanjian perkawinan. Yurisprudensi Mahkamah Agung juga memberikan kontribusi penting dalam memberikan interpretasi hukum mengenai perjanjian perkawinan, khususnya terkait dengan akibat hukum dari perjanjian yang tidak diregistrasi. Kompleksitas landasan hukum ini menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan memiliki posisi yang strategis dalam sistem hukum Indonesia dan memerlukan pemahaman yang integratif terhadap berbagai sumber hukum yang mengaturnya. Harmonisasi antara berbagai peraturan ini menjadi kunci dalam memahami kedudukan hukum perjanjian perkawinan secara komprehensif.

Perjanjian kawin merupakan perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur harta benda mereka selama perkawinan. Prosedur pembuatan perjanjian kawin dimulai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang kemudian dituangkan dalam bentuk akta notaris. Calon suami istri harus menghadap notaris dengan membawa dokumen persyaratan seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, akta kelahiran, dan surat keterangan akan menikah dari Kantor Urusan Agama atau Catatan Sipil. Notaris akan membuat akta perjanjian kawin yang memuat kesepakatan mengenai pemisahan harta, pengaturan utang-piutang, dan hal-hal lain yang disepakati oleh kedua belah pihak. Perjanjian ini harus dibuat sebelum perkawinan berlangsung atau paling lambat pada saat perkawinan dilangsungkan, dan tidak dapat diubah selama perkawinan kecuali atas persetujuan kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak ketiga.

Setelah akta perjanjian kawin selesai dibuat oleh notaris, langkah selanjutnya adalah melakukan pencatatan perkawinan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Bagi yang beragama Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama, sedangkan bagi yang beragama selain Islam dilakukan di Kantor Catatan Sipil. Pada saat pencatatan perkawinan, perjanjian kawin yang telah dibuat harus diserahkan kepada pejabat pencatat perkawinan untuk dicatatkan dalam register akta perkawinan. Pencatatan ini sangat penting karena tanpa dicatatkan dalam akta perkawinan, perjanjian kawin tidak mengikat pihak ketiga. Pejabat pencatat perkawinan akan membuat catatan pinggir atau mencantumkan adanya perjanjian kawin dalam akta perkawinan yang diterbitkan.

Prosedur pendaftaran perjanjian kawin ke pengadilan dilakukan apabila para pihak ingin mengubah atau mencabut perjanjian kawin yang telah dibuat selama perkawinan berlangsung. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perubahan perjanjian kawin dapat dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak dengan syarat tidak merugikan pihak ketiga. Suami istri yang ingin mengubah perjanjian kawin harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal mereka. Permohonan diajukan secara tertulis dengan melampirkan akta perjanjian kawin asli, akta perkawinan, dan alasan-alasan perubahan yang diinginkan. Pengadilan akan memeriksa permohonan tersebut dan mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak serta

mempertimbangkan apakah perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga seperti kreditor atau anak-anak dari perkawinan tersebut.

Setelah pengadilan mengabulkan permohonan perubahan perjanjian kawin, penetapan pengadilan tersebut harus didaftarkan ke Kantor Urusan Agama atau Catatan Sipil tempat perkawinan dicatatkan untuk dilakukan pencatatan perubahan. Selain itu, penetapan pengadilan juga harus diberitahukan kepada pihak ketiga yang berkepentingan dan dapat diumumkan dalam surat kabar atau media massa lainnya agar memiliki kekuatan mengikat kepada pihak ketiga. Notaris yang membuat akta perjanjian kawin awal juga harus diberitahukan tentang adanya perubahan tersebut. Dengan selesainya seluruh prosedur ini, maka perubahan perjanjian kawin telah sah dan mengikat secara hukum baik bagi suami istri maupun pihak ketiga yang beritikad baik. Seluruh dokumen terkait perubahan perjanjian kawin harus disimpan dengan baik sebagai bukti autentik yang dapat digunakan apabila terjadi sengketa di kemudian hari.

Prosedur registrasi perjanjian perkawinan merupakan aspek prosedural yang sangat penting dalam menentukan kekuatan hukum dan efektivitas perjanjian tersebut. Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perjanjian perkawinan harus dibuat dalam bentuk tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat nikah⁸³. Prosedur ini kemudian diperkuat dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur

⁸³ Ahmad Rofiq 2011, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 134

secara lebih detail mengenai mekanisme pencatatan perjanjian perkawinan. Dalam praktiknya, perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan harus didaftarkan bersamaan dengan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama untuk yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil untuk yang non-Islam. Untuk perjanjian perkawinan yang dibuat selama dalam ikatan perkawinan, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, prosedurnya harus melalui penetapan pengadilan⁸⁴. Penetapan pengadilan ini diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap pihak ketiga yang mungkin terpengaruh oleh perjanjian perkawinan tersebut. Setelah mendapat penetapan pengadilan, perjanjian perkawinan harus didaftarkan di instansi yang berwenang untuk dicatat dalam register perkawinan. Prosedur registrasi ini juga melibatkan kewajiban untuk mengumumkan perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 152 KUHPerdara. Pengumuman ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada publik, terutama pihak ketiga yang mungkin akan melakukan transaksi dengan salah satu atau kedua belah pihak dalam perkawinan. Dalam konteks hukum administrasi, registrasi perjanjian perkawinan merupakan perbuatan hukum yang bersifat konstitutif, artinya tanpa registrasi, perjanjian perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum yang sempurna⁸⁵. Namun demikian, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahli

⁸⁴ Martiman Prodjohamidjojo 2012, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, hlm. 67

⁸⁵ Wirjono Prodjodikoro 2000, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, hlm. 89

hukum mengenai apakah registrasi merupakan syarat mutlak untuk keabsahan perjanjian perkawinan atau hanya untuk efektivitasnya terhadap pihak ketiga. Kompleksitas prosedur ini seringkali menjadi kendala praktis bagi pasangan suami istri yang ingin membuat perjanjian perkawinan, sehingga tidak jarang ditemukan perjanjian perkawinan yang dibuat tanpa melalui prosedur registrasi yang proper. Pemahaman yang tepat mengenai prosedur registrasi ini menjadi kunci dalam memastikan bahwa perjanjian perkawinan memiliki kekuatan hukum yang optimal.

Ketidakregistrasian perjanjian perkawinan di pengadilan menimbulkan konsekuensi hukum yang kompleks, terutama dalam hubungan antara para pihak dalam perkawinan itu sendiri. Dari perspektif hukum kontrak, perjanjian perkawinan yang tidak diregistrasi tetap memiliki kekuatan mengikat antara para pihak berdasarkan prinsip *pacta sunt servanda* yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara⁸⁶. Hal ini berarti bahwa meskipun tidak diregistrasi, perjanjian perkawinan tersebut tetap mengikat suami dan istri yang membuatnya sepanjang memenuhi syarat-syarat sah nya perjanjian. Namun demikian, ketidakregistrasian ini dapat menimbulkan persoalan dalam hal pembuktian di pengadilan apabila terjadi sengketa antara suami dan istri. Pengadilan mungkin akan mempertanyakan keabsahan dan kekuatan hukum perjanjian tersebut mengingat tidak dipenuhinya prosedur formal yang diatur dalam undang-undang. Dalam

⁸⁶ Mariam Darus Badruzaman 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 234

praktik peradilan, terdapat kecenderungan bahwa pengadilan lebih berhati-hati dalam mengakui kekuatan hukum perjanjian perkawinan yang tidak diregistrasi, meskipun secara substansial perjanjian tersebut tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Aspek kepastian hukum menjadi isu utama dalam hal ini, karena ketidakregistrasian dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai status hukum perjanjian tersebut. Dari segi beban pembuktian, pihak yang mendalilkan adanya perjanjian perkawinan yang tidak diregistrasi akan menghadapi kesulitan yang lebih besar dalam membuktikan eksistensi dan isi perjanjian tersebut di pengadilan⁸⁷. Hal ini dapat berdampak pada perlindungan hukum terhadap salah satu pihak, terutama pihak yang secara ekonomi lebih lemah. Selain itu, ketidakregistrasian juga dapat menimbulkan persoalan dalam hal pelaksanaan perjanjian, terutama yang berkaitan dengan transaksi harta kekayaan. Meskipun demikian, dalam beberapa putusan pengadilan, terdapat kecenderungan untuk tetap mengakui kekuatan hukum perjanjian perkawinan yang tidak diregistrasi sepanjang dapat dibuktikan keberadaannya dan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Kompleksitas ini menunjukkan perlunya kehati-hatian dalam membuat perjanjian perkawinan dan pentingnya memahami konsekuensi hukum dari ketidakregistrasian tersebut. Oleh karena itu, meskipun perjanjian perkawinan yang tidak diregistrasi masih

⁸⁷ Riduan Syahrani 2013, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, hlm. 176

memiliki kekuatan hukum terhadap para pihak, risiko hukum yang ditimbulkannya cukup signifikan dan perlu diperhitungkan dengan matang.

Ketidakregistrasian perjanjian perkawinan menimbulkan dampak yang sangat signifikan terhadap pihak ketiga dan kepentingan umum, yang merupakan salah satu alasan fundamental mengapa undang-undang mengatur kewajiban registrasi. Berdasarkan asas publisitas yang diatur dalam Pasal 152 KUHPerdata, perjanjian perkawinan harus diumumkan untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yang beritikad baik⁸⁸. Tanpa registrasi dan publikasi, pihak ketiga tidak memiliki akses informasi mengenai status hukum harta kekayaan suami istri, yang dapat menimbulkan kerugian dalam transaksi bisnis atau perjanjian lainnya. Dalam konteks hukum bisnis, ketidakregistrasian perjanjian perkawinan dapat menimbulkan masalah serius bagi kreditor atau pihak yang akan melakukan transaksi dengan salah satu atau kedua belah pihak dalam perkawinan. Kreditor mungkin akan mengalami kesulitan dalam menentukan harta mana yang dapat dijadikan jaminan atau yang dapat dieksekusi untuk pelunasan utang. Hal ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang merupakan bagian integral dari sistem hukum yang sehat. Dari perspektif hukum administrasi negara, ketidakregistrasian perjanjian perkawinan juga dapat menimbulkan persoalan dalam hal pencatatan dan dokumentasi kependudukan. Instansi pemerintah yang menangani urusan kependudukan

⁸⁸ J. Satrio 2004, Hukum Harta Perkawinan, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 198

memerlukan informasi yang akurat mengenai status hukum perkawinan dan harta kekayaan warga negara untuk berbagai keperluan administratif⁸⁹. Dalam praktik perbankan dan lembaga keuangan, ketidakregistrasian perjanjian perkawinan seringkali menjadi kendala dalam proses pemberian kredit atau pinjaman. Bank atau lembaga keuangan memerlukan kepastian hukum mengenai status harta yang akan dijadikan agunan, dan ketidakjelasan status akibat ketidakregistrasian perjanjian perkawinan dapat menghambat akses terhadap fasilitas kredit. Selain itu, dalam konteks transaksi jual beli properti, ketidakregistrasian perjanjian perkawinan dapat menimbulkan persoalan dalam hal penentuan siapa yang berhak melakukan transaksi atas suatu properti. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) seringkali mengalami kesulitan dalam memastikan keabsahan transaksi apabila status harta tidak jelas akibat ketidakregistrasian perjanjian perkawinan. Dampak terhadap sistem peradilan juga tidak dapat diabaikan, karena ketidakregistrasian dapat menimbulkan peningkatan sengketa hukum akibat ketidakjelasan status hukum harta kekayaan⁹⁰. Dari segi kebijakan publik, ketidakregistrasian perjanjian perkawinan dapat menghambat terciptanya good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam bidang pelayanan publik yang memerlukan data akurat mengenai status hukum warga negara. Kompleksitas dampak ini menunjukkan bahwa registrasi perjanjian

⁸⁹ Titik Triwulan Tutik 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 267

⁹⁰ Soedharyo Soimin 2009, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 145

perkawinan bukan hanya kepentingan privat para pihak, tetapi juga merupakan kepentingan publik yang lebih luas.

Yurisprudensi dan praktik peradilan di Indonesia menunjukkan variasi pendekatan yang cukup beragam dalam menangani kasus perjanjian perkawinan yang tidak diregistrasi di pengadilan. Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya telah memberikan pandangan yang relatif konsisten bahwa ketidakregistrasian perjanjian perkawinan tidak secara otomatis menghilangkan kekuatan hukum perjanjian tersebut terhadap para pihak⁹¹. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3021 K/Pdt/2019, pengadilan menegaskan bahwa perjanjian perkawinan yang tidak diregistrasi tetap mengikat para pihak sepanjang memenuhi syarat materiil perjanjian dan tidak melanggar undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Namun demikian, pengadilan juga menekankan bahwa ketidakregistrasian tersebut dapat mempengaruhi kekuatan pembuktian perjanjian di pengadilan, terutama dalam hal autentisitas dan kepastian hukum. Praktik di pengadilan tingkat pertama menunjukkan kecenderungan yang lebih bervariasi, di mana beberapa pengadilan lebih strict dalam menerapkan ketentuan registrasi sebagai syarat keabsahan perjanjian perkawinan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusannya Nomor 234/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel menekankan pentingnya registrasi sebagai syarat untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan pihak ketiga. Dalam

⁹¹ M. Yahya Harahap 2014, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 456

konteks pembuktian, pengadilan umumnya menerapkan standar pembuktian yang lebih ketat terhadap perjanjian perkawinan yang tidak diregistrasi, dengan mensyaratkan alat bukti tambahan untuk memastikan keberadaan dan keaslian perjanjian tersebut⁹². Yurisprudensi juga menunjukkan bahwa pengadilan cenderung lebih melindungi kepentingan pihak ketiga yang beritikad baik dalam transaksi dengan pasangan suami istri yang memiliki perjanjian perkawinan tidak teregistrasi. Dalam beberapa kasus, pengadilan bahkan mengesampingkan perjanjian perkawinan yang tidak diregistrasi untuk melindungi kepentingan kreditor atau pihak ketiga lainnya. Praktik di Pengadilan Agama, yang menangani perkara perceraian bagi pasangan muslim, juga menunjukkan pendekatan yang pragmatis dengan tetap mengakui eksistensi perjanjian perkawinan yang tidak diregistrasi dalam pembagian harta gono-gini, meskipun dengan kehati-hatian yang tinggi dalam hal pembuktian. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah memberikan penegasan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat selama dalam ikatan perkawinan dengan syarat adanya penetapan pengadilan⁹³. Hal ini memberikan ruang interpretasi bahwa registrasi melalui pengadilan memiliki signifikansi hukum yang penting dalam memberikan kepastian hukum. Tren terbaru dalam yurisprudensi menunjukkan adanya upaya harmonisasi antara kepentingan para pihak dan

⁹² Andi Hamzah 2015, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 234

⁹³ Jimly Asshiddiqie 2016, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.

kepentingan pihak ketiga, dengan tetap mengakui kekuatan hukum perjanjian perkawinan yang tidak diregistrasi namun dengan pembatasan-pembatasan tertentu. Kompleksitas dalam praktik peradilan ini menunjukkan perlunya kualifikasi pendekatan hukum yang lebih jelas dan konsisten dalam menangani perjanjian perkawinan yang tidak diregistrasi.

Implikasi hukum dari ketidakregistrasian perjanjian perkawinan dalam konteks penyelesaian sengketa memiliki dimensi yang sangat kompleks dan multifaset, yang mempengaruhi berbagai aspek proses litigasi. Dari perspektif hukum acara perdata, ketidakregistrasian perjanjian perkawinan dapat mempengaruhi strategi pembuktian yang harus ditempuh oleh para pihak dalam persidangan⁹⁴. Pihak yang mendalilkan adanya perjanjian perkawinan yang tidak diregistrasi akan menghadapi beban pembuktian yang lebih berat, karena harus membuktikan tidak hanya eksistensi perjanjian tetapi juga autentisitas dan validitas hukumnya. Dalam praktik litigasi, pengadilan seringkali memerlukan alat bukti tambahan seperti kesaksian, bukti surat lainnya, atau bahkan pemeriksaan setempat untuk memastikan keberadaan perjanjian perkawinan yang tidak diregistrasi. Aspek pembuktian ini menjadi semakin kompleks ketika perjanjian dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan, karena pengadilan harus melakukan penilaian terhadap keaslian tanda tangan dan keabsahan isi perjanjian. Dari segi hukum materiil, ketidakregistrasian dapat mempengaruhi interpretasi

⁹⁴ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata 2017, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, Bandung: CV Mandar Maju, hlm. 189

hakim terhadap isi perjanjian, terutama dalam hal klausul-klausul yang berkaitan dengan pembagian harta kekayaan. Pengadilan mungkin akan lebih konservatif dalam menafsirkan klausul perjanjian yang tidak diregistrasi, dengan menerapkan prinsip penafsiran yang ketat untuk melindungi kepentingan para pihak dan pihak ketiga⁹⁵. Dalam konteks sengketa pembagian harta gono-gini, ketidakregistrasian perjanjian perkawinan dapat menimbulkan kesulitan dalam menentukan mana yang termasuk harta bersama dan mana yang merupakan harta pribadi masing-masing pihak. Hal ini dapat berdampak pada putusan pengadilan yang mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kehendak asli para pihak sebagaimana tertuang dalam perjanjian. Aspek kepastian hukum juga menjadi isu sentral dalam penyelesaian sengketa, karena ketidakregistrasian dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai kekuatan hukum putusan pengadilan yang didasarkan pada perjanjian tersebut. Dalam beberapa kasus, ketidakregistrasian perjanjian perkawinan bahkan dapat menjadi dasar bagi salah satu pihak untuk mengajukan upaya hukum lebih lanjut dengan mendalilkan bahwa putusan pengadilan tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Dari perspektif penyelesaian sengketa alternatif, seperti mediasi atau arbitrase, ketidakregistrasian perjanjian perkawinan dapat mempengaruhi efektivitas penyelesaian sengketa karena para pihak mungkin mempertanyakan kekuatan hukum kesepakatan yang dicapai⁹⁶.

⁹⁵ Bambang Waluyo 2018, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 123

⁹⁶ Takdir Rahmadi 2019, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 167

Kompleksitas dalam penyelesaian sengketa ini juga dapat berdampak pada biaya dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara, karena proses pembuktian yang lebih rumit dan kemungkinan adanya upaya hukum lanjutan. Implikasi jangka panjang dari ketidakregistrasian ini adalah potensi terjadinya sengketa berulang atau berkelanjutan akibat ketidakjelasan status hukum perjanjian perkawinan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai implikasi hukum ketidakregistrasian perjanjian perkawinan menjadi sangat penting bagi praktisi hukum dalam memberikan advokasi yang efektif kepada kliennya.

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap kedudukan hukum perjanjian perkawinan yang tidak diregistrasi, terdapat beberapa rekomendasi dan solusi hukum yang dapat dipertimbangkan untuk mengatasi permasalahan yang timbul. Pertama, dari perspektif legislatif, diperlukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk memberikan klarifikasi yang lebih tegas mengenai konsekuensi hukum ketidakregistrasian perjanjian perkawinan⁹⁷. Revisi ini sebaiknya mencakup pengaturan yang lebih detail mengenai prosedur registrasi, sanksi hukum bagi ketidakregistrasian, dan mekanisme perlindungan bagi pihak ketiga. Kedua, diperlukan harmonisasi antara ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk menghindari konflik norma dan memberikan

⁹⁷ Maria Farida Indrati Soeprapto 2020, Ilmu Perundang-undangan Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 298

kepastian hukum yang lebih baik. Mahkamah Agung sebaiknya menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) atau Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang memberikan pedoman bagi pengadilan dalam menangani perkara yang melibatkan perjanjian perkawinan yang tidak diregistrasi. Pedoman ini dapat mencakup standar pembuktian, kriteria penilaian keabsahan perjanjian, dan mekanisme perlindungan kepentingan pihak ketiga. Dari segi praktis, diperlukan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat mengenai pentingnya registrasi perjanjian perkawinan dan konsekuensi hukum dari ketidakregistrasian⁹⁸. Program sosialisasi ini dapat dilakukan melalui kerjasama antara instansi pemerintah, organisasi profesi hukum, dan lembaga pendidikan hukum. Untuk mengatasi kendala administratif dalam proses registrasi, pemerintah dapat mempertimbangkan untuk menyederhanakan prosedur registrasi dan mengurangi biaya yang diperlukan. Implementasi sistem registrasi elektronik dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas proses registrasi perjanjian perkawinan. Dalam konteks penyelesaian sengketa, dapat dikembangkan mekanisme penyelesaian sengketa khusus untuk perkara yang melibatkan perjanjian perkawinan yang tidak diregistrasi, seperti pembentukan pengadilan khusus atau mediasi wajib. Untuk melindungi kepentingan pihak ketiga, dapat dikembangkan sistem informasi publik mengenai status perjanjian perkawinan

⁹⁸ Soerjono Soekanto 2021, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, hlm. 156

yang terintegrasi dengan berbagai instansi terkait⁹⁹. Sistem ini dapat memberikan akses informasi yang mudah dan cepat bagi pihak ketiga yang memerlukan informasi mengenai status hukum harta kekayaan pasangan suami istri. Dari perspektif pendidikan hukum, diperlukan penguatan kurikulum hukum keluarga di fakultas hukum dan program pendidikan profesi advokat untuk meningkatkan pemahaman praktisi hukum mengenai kompleksitas perjanjian perkawinan. Kerjasama antara notaris, advokat, dan hakim dalam mengembangkan best practices penanganan perjanjian perkawinan juga perlu ditingkatkan. Sebagai solusi jangka panjang, dapat dipertimbangkan untuk mengadopsi sistem hukum yang lebih progresif dalam mengatur perjanjian perkawinan, dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai hukum dan budaya Indonesia. Implementasi teknologi blockchain untuk registrasi perjanjian perkawinan juga dapat menjadi inovasi yang memberikan transparansi dan keamanan yang lebih baik dalam sistem registrasi. Melalui implementasi rekomendasi-rekomendasi tersebut, diharapkan permasalahan hukum yang timbul dari ketidakregistrasian perjanjian perkawinan dapat diminimalkan dan kepastian hukum bagi semua pihak dapat tercapai dengan lebih baik.

⁹⁹ Munir Fuady 2022, Konsep Hukum Perdata Modern, Jakarta: PT Alumni, hlm. 234

B. Implikasi Yuridis Terhadap Akta Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Diregistrasi

Perjanjian perkawinan merupakan salah satu instrumen hukum yang diatur dalam sistem hukum perkawinan Indonesia, yang memberikan kesempatan kepada calon suami istri untuk mengatur harta kekayaan mereka dengan cara yang berbeda dari ketentuan hukum yang berlaku secara umum. Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perjanjian perkawinan harus dibuat secara tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan¹⁰⁰. Kewajiban registrasi ini bukanlah sekedar formalitas administratif, melainkan merupakan syarat substantif yang menentukan kekuatan hukum dari perjanjian tersebut. Pasal 29 ayat (1) secara tegas menyatakan bahwa perjanjian perkawinan yang tidak disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak ketiga. Ketentuan ini kemudian diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memungkinkan pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung, namun tetap dengan syarat harus didaftarkan kepada pegawai pencatat perkawinan¹⁰¹. Registrasi perjanjian perkawinan berfungsi sebagai bentuk publisitas hukum yang memberikan kepastian hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga yang berkepentingan. Tanpa registrasi yang sah,

¹⁰⁰ Ahmad Rofiq 2013, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 145.

¹⁰¹ Bismar Nasution 2016, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perjanjian Perkawinan", *Jurnal Konstitusi*, vol. 13, no. 2, hlm. 234.

perjanjian perkawinan kehilangan fungsinya sebagai instrumen perlindungan hukum yang efektif. Implikasi dari tidak diregistrasinya perjanjian perkawinan mencakup berbagai aspek hukum yang kompleks, mulai dari aspek kebendaan, kontraktual, hingga perlindungan terhadap pihak ketiga. Ketentuan registrasi ini sejalan dengan prinsip publisitas dalam hukum benda yang mengharuskan adanya pengumuman atau pendaftaran terhadap perbuatan hukum yang dapat mempengaruhi hak-hak pihak ketiga. Dalam konteks hukum perkawinan Indonesia, registrasi perjanjian perkawinan merupakan manifestasi dari prinsip kepastian hukum yang menjadi salah satu pilar utama sistem hukum nasional. Oleh karena itu, penelaahan terhadap implikasi yuridis dari tidak diregistrasinya perjanjian perkawinan menjadi sangat relevan dalam memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pentingnya compliance terhadap ketentuan prosedural yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Kompleksitas permasalahan ini semakin meningkat ketika dikaitkan dengan berbagai peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan hukum harta benda, hukum kontrak, dan hukum acara perdata.

Dari perspektif kedudukan hukum, perjanjian perkawinan yang tidak diregistrasi mengalami degradasi status yuridis yang signifikan dalam sistem hukum Indonesia. Berdasarkan doktrin hukum kontrak yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian pada dasarnya mengikat para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang, sebagaimana

ditegaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata¹⁰². Namun, ketentuan khusus dalam hukum perkawinan memberikan pembatasan yang tegas terhadap berlakunya prinsip ini dalam konteks perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan yang tidak diregistrasi tetap memiliki kekuatan mengikat di antara suami istri sebagai para pihak yang membuatnya, namun kehilangan kekuatan berlaku terhadap pihak ketiga. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan secara eksplisit menyatakan bahwa perjanjian perkawinan hanya berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang telah didaftarkan kepada pegawai pencatat perkawinan ¹⁰³ . Konsekuensi yuridis dari ketentuan ini adalah terbatasnya daya ikat perjanjian perkawinan hanya pada hubungan internal antara suami istri, sementara dalam hubungan eksternal dengan pihak ketiga, perjanjian tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum yang sah. Kedudukan hukum yang demikian menciptakan situasi hukum yang ambigu, di mana suatu perjanjian dapat berlaku untuk sebagian hubungan hukum namun tidak berlaku untuk hubungan hukum lainnya. Dalam praktik peradilan, hakim seringkali menghadapi dilema dalam menentukan kedudukan hukum perjanjian perkawinan yang tidak diregistrasi, terutama ketika terdapat konflik kepentingan antara hak-hak suami istri dengan hak-hak kreditor atau pihak ketiga lainnya. Prinsip hukum yang berlaku dalam hal ini adalah bahwa perjanjian yang tidak memenuhi persyaratan formal yang

¹⁰² Subekti 2014, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, hlm. 78.

¹⁰³ Martiman Prodjohamidjojo 2015, Hukum Perkawinan Indonesia, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, hlm. 156.

ditetapkan oleh undang-undang tidak dapat digunakan untuk merugikan kepentingan pihak ketiga yang beritikad baik. Ketidakjelasan kedudukan hukum ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang pada akhirnya dapat merugikan semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai kedudukan hukum perjanjian perkawinan yang tidak diregistrasi menjadi sangat penting untuk mengantisipasi berbagai permasalahan hukum yang mungkin timbul di kemudian hari.

Implikasi yang paling signifikan dari tidak diregistrasinya perjanjian perkawinan adalah terhadap pengaturan harta benda suami istri, yang merupakan inti dari tujuan pembuatan perjanjian perkawinan itu sendiri. Dalam sistem hukum perkawinan Indonesia, terdapat dua rezim harta perkawinan yang dapat dipilih oleh calon suami istri, yaitu rezim persatuan harta (*gemeenschap van goederen*) dan rezim pemisahan harta¹⁰⁴. Tanpa adanya perjanjian perkawinan yang sah, secara otomatis berlaku rezim persatuan harta sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama¹⁰⁵. Ketika perjanjian perkawinan yang mengatur pemisahan harta tidak diregistrasi, maka terhadap pihak ketiga tetap berlaku rezim persatuan harta, meskipun antara suami istri sendiri mungkin telah menyepakati pemisahan harta. Konsekuensi praktis

¹⁰⁴ Abdulkadir Muhammad 2017, *Hukum Harta Kekayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 189.

¹⁰⁵ Wahyono Darmabrata 2018, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, hlm. 201.

dari situasi ini adalah bahwa kreditor dari salah satu pihak dapat mengklaim harta yang secara internal telah disepakati sebagai harta terpisah, karena secara hukum formal harta tersebut masih dianggap sebagai harta bersama. Pasal 1131 KUH Perdata menegaskan bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan¹⁰⁶. Dalam konteks harta perkawinan, ketentuan ini berarti bahwa harta bersama suami istri dapat menjadi objek eksekusi untuk melunasi utang salah satu pihak, kecuali terdapat perjanjian perkawinan yang sah yang mengatur sebaliknya. Tidak diregistrasinya perjanjian perkawinan juga berimplikasi pada hak suami istri untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta benda tertentu, karena dalam rezim persatuan harta, terdapat pembatasan bahwa perbuatan hukum terhadap harta bersama harus dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak. Situasi ini dapat menimbulkan konflik internal dalam rumah tangga ketika terdapat perbedaan persepsi mengenai status harta benda tertentu. Kompleksitas permasalahan semakin meningkat ketika dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang mengatur mengenai pendaftaran tanah dan bangunan. Dalam praktiknya, Badan Pertanahan Nasional seringkali memerlukan keterangan mengenai status harta perkawinan untuk proses pendaftaran atau peralihan hak

¹⁰⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio 2019, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 289.

atas tanah, dan ketiadaan perjanjian perkawinan yang terdaftar dapat menyulitkan proses administratif tersebut¹⁰⁷.

Salah satu prinsip fundamental dalam hukum adalah perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik (*te goeder trouw*), dan ketentuan registrasi perjanjian perkawinan merupakan implementasi konkret dari prinsip ini dalam hukum perkawinan Indonesia. Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata menegaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, dan prinsip ini berlaku tidak hanya bagi para pihak dalam perjanjian, tetapi juga dalam hubungan dengan pihak ketiga¹⁰⁸. Pihak ketiga yang beritikad baik adalah mereka yang tidak mengetahui dan tidak sepatutnya mengetahui adanya perjanjian perkawinan yang tidak diregistrasi, sehingga mereka melakukan perbuatan hukum berdasarkan asumsi bahwa berlaku rezim harta perkawinan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Ketika perjanjian perkawinan tidak diregistrasi, pihak ketiga tersebut mendapat perlindungan hukum penuh karena mereka tidak dapat dianggap lalai dalam melakukan *due diligence* terhadap status harta perkawinan para pihak yang bersangkutan. Prinsip *publisitas* dalam hukum mengharuskan bahwa perbuatan hukum yang dapat mempengaruhi kepentingan pihak ketiga harus diumumkan atau didaftarkan sedemikian rupa sehingga pihak ketiga dapat mengetahuinya. Dalam konteks perjanjian perkawinan, registrasi berfungsi

¹⁰⁷ Urip Santoso 2020, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana, Jakarta, hlm. 178.

¹⁰⁸ Agus Yudha Hernoko 2021, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, hlm. 234.

sebagai bentuk pengumuman publik yang memungkinkan pihak ketiga untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai status harta perkawinan. Tanpa registrasi, pihak ketiga tidak memiliki cara yang reasonable untuk mengetahui adanya perjanjian perkawinan, sehingga mereka tidak dapat dibebani dengan risiko hukum atas ketidaktahuan tersebut. Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga beritikad baik ini sejalan dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan yang menjadi fundamen sistem hukum modern. Dalam praktik peradilan, hakim konsisten memberikan perlindungan kepada pihak ketiga beritikad baik dengan tidak mengakui berlakunya perjanjian perkawinan yang tidak diregistrasi dalam sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Ketentuan ini juga sejalan dengan Pasal 1977 KUH Perdata yang mengatur mengenai daluwarsa, di mana pihak ketiga yang beritikad baik mendapat perlindungan melalui mekanisme acquisitive verjaring¹⁰⁹. Perlindungan terhadap pihak ketiga beritikad baik juga ditemukan dalam berbagai peraturan sektoral lainnya, seperti dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang memberikan perlindungan kepada kreditor penerima fidusia yang beritikad baik¹¹⁰. Konsistensi perlindungan ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia mengutamakan kepastian hukum dalam hubungan dengan pihak ketiga, bahkan jika hal tersebut dapat merugikan para pihak dalam perjanjian yang lalai memenuhi persyaratan formal.

¹⁰⁹ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan 2022, *Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 145.

¹¹⁰ Munir Fuady 2023, *Hukum Jaminan Utang*, Erlangga, Jakarta, hlm. 167.

Dalam konteks hubungan dengan kreditor dan institusi keuangan, tidak diregistrasinya perjanjian perkawinan menimbulkan implikasi yang sangat kompleks dan dapat merugikan kepentingan suami istri. Berdasarkan Pasal 1131 KUH Perdata, segala harta kekayaan debitur menjadi jaminan bagi pelunasan utang-utangnya, dan dalam hal debitur adalah orang yang telah menikah, maka harta bersama menjadi bagian dari jaminan umum tersebut¹¹¹. Ketika terdapat perjanjian perkawinan yang mengatur pemisahan harta namun tidak diregistrasi, kreditor tetap dapat mengklaim harta yang secara internal telah disepakati sebagai harta terpisah. Hal ini karena kreditor, sebagai pihak ketiga, tidak terikat oleh perjanjian perkawinan yang tidak diregistrasi dan dapat bertindak berdasarkan rezim harta yang berlaku menurut undang-undang. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan memberikan kewenangan kepada bank untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya, termasuk penilaian terhadap jaminan yang diberikan¹¹². Dalam praktiknya, bank seringkali memerlukan persetujuan dari pasangan debitur untuk kredit tertentu, terutama yang menggunakan harta bersama sebagai jaminan. Ketiadaan perjanjian perkawinan yang terdaftar dapat menyulitkan proses verifikasi status harta dan berpotensi menghambat proses pemberian kredit. Di sisi lain, ketika terjadi wanprestasi, bank dapat melakukan

¹¹¹ Yahya Harahap 2024, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan Penyitaan Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 289.

¹¹² Hermansyah 2025, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana, Jakarta, hlm. 234.

eksekusi terhadap harta bersama tanpa perlu mempertimbangkan adanya perjanjian perkawinan yang tidak diregistrasi. Implikasi ini juga terkait dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang memberikan kewenangan kepada OJK untuk mengawasi kepatuhan institusi keuangan terhadap prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit¹¹³. Ketidakjelasan status harta perkawinan akibat tidak diregistrasinya perjanjian perkawinan dapat dikategorikan sebagai faktor risiko yang harus dipertimbangkan oleh institusi keuangan. Dalam hal terjadi kredit macet, proses penyelesaiannya dapat menjadi lebih rumit karena adanya ketidakpastian hukum mengenai status harta yang dapat dieksekusi. Kreditor juga dapat menggunakan tidak diregistrasinya perjanjian perkawinan sebagai dasar untuk menolak klaim pemisahan harta dalam proses penyelesaian utang. Kompleksitas ini semakin meningkat dalam era ekonomi digital, di mana transaksi keuangan dapat dilakukan secara cepat dan massif tanpa verifikasi mendalam terhadap status harta debitur.

Dalam konteks proses peradilan, tidak diregistrasinya perjanjian perkawinan menimbulkan berbagai permasalahan pembuktian yang dapat mempersulit para pihak dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Berdasarkan Pasal 164 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) dan Pasal 1866 KUH Perdata, terdapat hierarki alat bukti yang diakui dalam proses peradilan, di mana akta

¹¹³ Zulkarnain Sitompul 2016, "Problematisasi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Bank", *Jurnal Hukum Bisnis*, vol. 35, no. 4, hlm. 189.

otentik menduduki posisi tertinggi sebagai alat bukti yang sempurna¹¹⁴. Perjanjian perkawinan yang tidak diregistrasi kehilangan kualitasnya sebagai akta otentik dan hanya dapat dikategorikan sebagai akta di bawah tangan yang memiliki kekuatan pembuktian terbatas. Dalam sengketa yang melibatkan pihak ketiga, hakim cenderung tidak mengakui berlakunya perjanjian perkawinan yang tidak diregistrasi karena tidak memenuhi persyaratan publisitas yang ditetapkan oleh undang-undang. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung yang konsisten memberikan perlindungan kepada pihak ketiga beritikad baik dalam kasus-kasus serupa. Proses pembuktian menjadi semakin rumit ketika para pihak harus membuktikan itikad buruk pihak ketiga, yang merupakan beban pembuktian yang sangat berat karena sifatnya yang negatif. Pasal 1865 KUH Perdata menegaskan bahwa barang siapa mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut¹¹⁵. Dalam konteks perjanjian perkawinan yang tidak diregistrasi, suami istri yang hendak melawan pihak ketiga harus membuktikan bahwa pihak ketiga tersebut mengetahui atau sepatutnya mengetahui adanya perjanjian perkawinan, yang dalam praktiknya sangat sulit dibuktikan. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juga

¹¹⁴ Sudikno Mertokusumo 2017, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, hlm. 156.

¹¹⁵ Riduan Syahrani 2018, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Alumni, Bandung, hlm. 203.

memberikan kekuatan pembuktian yang berbeda antara akta otentik yang dibuat sesuai prosedur dengan akta yang tidak memenuhi persyaratan formal¹¹⁶. Dalam hal terjadi sengketa harta warisan, tidak diregistrasinya perjanjian perkawinan dapat menyebabkan ahli waris menghadapi kesulitan dalam membuktikan status harta peninggalan. Proses pembuktian yang rumit ini tidak hanya memakan waktu dan biaya yang besar, tetapi juga dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum yang berkepanjangan. Kompleksitas pembuktian semakin meningkat dalam era digital, di mana jejak transaksi elektronik harus dikaitkan dengan status harta perkawinan yang tidak jelas akibat tidak diregistrasinya perjanjian perkawinan.

Implikasi tidak diregistrasinya perjanjian perkawinan juga sangat signifikan dalam konteks hukum waris dan pembagian harta peninggalan, yang dapat menimbulkan sengketa berkepanjangan di antara ahli waris. Berdasarkan sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia, terdapat tiga sistem hukum waris yang dapat diterapkan, yaitu hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris Barat (KUH Perdata), yang masing-masing memiliki ketentuan berbeda mengenai harta warisan¹¹⁷. Dalam semua sistem hukum waris tersebut, penentuan harta warisan dimulai dengan identifikasi harta peninggalan yang menjadi hak pewaris, dan dalam hal pewaris adalah orang yang telah menikah,

¹¹⁶ Habib Adjie 2019, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung, hlm. 145.

¹¹⁷ Eman Suparman 2020, Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam Adat dan BW, Refika Aditama, Bandung, hlm. 178.

maka harus dibedakan antara harta bersama dan harta pribadi. Ketika terdapat perjanjian perkawinan yang mengatur pemisahan harta namun tidak diregistrasi, maka dalam proses pembagian warisan, harta yang secara internal telah disepakati sebagai harta terpisah dapat diklaim sebagai harta bersama oleh ahli waris. Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan menjadi dasar hukum bagi ahli waris untuk mengklaim bahwa seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama, terlepas dari adanya perjanjian perkawinan yang tidak diregistrasi¹¹⁸. Konsekuensi dari hal ini adalah pasangan hidup yang masih ada dapat kehilangan haknya atas harta yang secara perjanjian telah menjadi harta pribadinya. Dalam hukum waris Islam yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, terdapat ketentuan khusus mengenai harta bersama dalam Pasal 96 yang menyatakan bahwa apabila terjadi kematian salah satu pihak, maka separuh dari harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama¹¹⁹. Ketentuan ini dapat berbenturan dengan isi perjanjian perkawinan yang tidak diregistrasi, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pembagian warisan. Proses sengketa waris yang melibatkan perjanjian perkawinan yang tidak diregistrasi seringkali menjadi rumit karena hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek hukum yang saling berkaitan. Dalam praktik peradilan agama, yang berwenang menangani sengketa waris bagi umat Islam berdasarkan Undang-Undang Nomor

¹¹⁸ Hilman Hadikusuma 2021, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 234.

¹¹⁹ Ahmad Rofiq 2022, *Fiqh Mawaris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 189.

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perjanjian perkawinan yang tidak diregistrasi seringkali tidak diakui sebagai dasar pembagian warisan¹²⁰. Ketidakpastian ini dapat menimbulkan konflik keluarga yang berkepanjangan dan merugikan kepentingan semua pihak yang terlibat. Kompleksitas semakin meningkat ketika dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang mengatur mengenai kekuatan pembuktian akta notaris dalam proses peradilan¹²¹.

Mengingat kompleksitas implikasi yuridis yang timbul akibat tidak diregistrasinya perjanjian perkawinan, diperlukan langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan ini baik dari aspek preventif maupun kuratif. Dari aspek preventif, edukasi hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya registrasi perjanjian perkawinan menjadi sangat krusial, mengingat masih banyak pasangan yang tidak memahami konsekuensi hukum dari ketidakpatuhan terhadap ketentuan registrasi. Kementerian Hukum dan HAM sebagai institusi yang membawahi bidang perdata dapat berkolaborasi dengan Kementerian Agama dan instansi terkait lainnya untuk melakukan sosialisasi komprehensif mengenai ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan¹²². Dari aspek kuratif, bagi

¹²⁰ Cik Hasan Bisri 2023, *Peradilan Agama di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 167.

¹²¹ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia 2024, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu Sekarang dan di Masa Datang*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 145.

¹²² Neng Djubaedah 2025, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 201.

pasangan yang telah memiliki perjanjian perkawinan namun belum diregistrasi, dapat memanfaatkan ketentuan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memungkinkan pembuatan atau pendaftaran perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung. Langkah ini memerlukan persetujuan kedua belah pihak dan tidak boleh merugikan pihak ketiga yang telah beritikad baik dalam melakukan perbuatan hukum sebelumnya. Dalam hal telah terjadi sengketa akibat tidak diregistrasinya perjanjian perkawinan, para pihak dapat menempuh jalur mediasi atau arbitrase sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa¹²³. Upaya hukum melalui pengadilan juga dapat ditempuh, namun harus disadari bahwa prospek kemenangannya terbatas, terutama ketika melibatkan pihak ketiga beritikad baik. Untuk mengurangi risiko hukum, disarankan agar pasangan yang memiliki perjanjian perkawinan tidak terdaftar melakukan review berkala terhadap status harta benda mereka dan mempertimbangkan untuk melakukan registrasi perjanjian perkawinan sesegera mungkin. Dari perspektif kebijakan hukum, diperlukan harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hukum harta benda, khususnya dalam memberikan kepastian mengenai prosedur dan konsekuensi registrasi perjanjian perkawinan. Pengembangan sistem informasi hukum yang terintegrasi juga dapat membantu pihak ketiga untuk memperoleh informasi yang

¹²³ Suyud Margono 2016, ADR Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 178.

akurat mengenai status perjanjian perkawinan sebelum melakukan perbuatan hukum yang signifikan. Kolaborasi antara notaris, advokat, dan institusi keuangan dalam memberikan advisory kepada klien mengenai pentingnya registrasi perjanjian perkawinan juga dapat menjadi solusi praktis untuk mengurangi kasus-kasus serupa di masa depan. Pada akhirnya, penyelesaian menyeluruh terhadap permasalahan ini memerlukan komitmen dari semua stakeholder untuk menegakkan supremasi hukum dan memastikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam institusi perkawinan.

C. Contoh Perjanjian Kawin

PERJANJIAN KAWIN

Nomor: 125/PK/XI/2025

Pada hari ini, **Senin**, tanggal **Enam Belas**, bulan **November**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, pukul **sepuluh** WIB (Waktu Indonesia Barat), menghadap kepada saya:

ARIYANI KURNIA ILLAHI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Semarang, Wilayah jabatan Propinsi Jawa Tengah, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.

1. AHMAD FAUZI, lahir di Semarang, pada tanggal 15 Januari 1995, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pemuda Nomor 45, RT 003 RW 005, Kelurahan Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP/NIK) Nomor 3374011501950001, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. SITI NURHALIZA, lahir di Semarang, pada tanggal 20 Maret 1997, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jalan Pandanaran Nomor 78, RT 002 RW 004, Kelurahan Mugassari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota

Semarang, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP/NIK) Nomor 3374016003970002, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada saya, Notaris.

Para penghadap menerangkan kepada saya, Notaris:

Bahwa antara para pihak telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan dan untuk itu para pihak telah setuju dan mufakat untuk membuat perjanjian kawin dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PRINSIP DASAR

PASAL 1

Kedua belah pihak adalah saling sama hak, saling sama martabat, dan saling sama kedudukan di depan hukum.

PASAL 2

Perjanjian berasaskan pada prinsip keadilan, kesetaraan, kesamaan kedudukan, hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

PERKAWINAN MONOGAMI

PASAL 3

Kedua belah pihak sepakat bahwa pada prinsipnya perkawinan ini hanya tunduk pada perkawinan monogami.

PASAL 4

(1) Dalam keadaan khusus, kedua belah pihak sepakat untuk mengabaikan prinsip monogami.

(2) Keadaan khusus tersebut adalah:

- a. Jika Pihak Kedua berdasarkan surat keterangan dari Rumah Sakit yang ditunjuk oleh para pihak, dinyatakan tidak mempunyai kemampuan untuk memperoleh keturunan dan;
- b. Kedua belah pihak sepakat untuk tidak melakukan pengangkatan anak (adopsi).

PASAL 5

Pengabaian prinsip monogami ini, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan disertai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

HARTA KEKAYAAN DAN PENGELOLAAN KEKAYAAN

PASAL 6

(1) Harta kekayaan Pihak Kesatu saat ini meliputi:

- Sebidang tanah dan bangunan rumah di Jalan Pemuda Nomor 45, Semarang, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1234/Sekayu;
- Satu unit kendaraan roda empat merek Toyota Avanza, Nomor Polisi H 1234 AB;
- Tabungan di Bank Mandiri sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

(2) Pengelolaan harta kekayaan Pihak Kesatu merupakan hak dari Pihak Kesatu.

(3) Pihak Kesatu berhak untuk melakukan tindakan hukum yang patut terhadap harta kekayaan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1).

(4) Tindakan hukum tersebut termasuk namun tidak terbatas pada menjual, menggadaikan, dan menjaminkan kepada pihak ketiga.

PASAL 7

(1) Harta kekayaan Pihak Kedua saat ini meliputi:

- Deposito di Bank BRI sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Satu unit kendaraan roda dua merek Honda Vario, Nomor Polisi H 5678 CD;
- Perhiasan emas seberat 50 gram.

(2) Pengelolaan harta kekayaan Pihak Kedua merupakan hak dari Pihak Kedua.

(3) Pihak Kedua berhak untuk melakukan tindakan hukum yang patut terhadap harta kekayaan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1).

(4) Tindakan hukum tersebut termasuk namun tidak terbatas pada menjual, menggadaikan, dan menjaminkan kepada pihak ketiga.

PASAL 8

(1) Harta Kekayaan yang diperoleh oleh kedua belah pihak selama berlangsungnya perkawinan adalah harta milik bersama.

(2) Pengelolaan harta kekayaan bersama tersebut dijalankan secara bersama-sama.

(3) Salah satu pihak tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan hukum tanpa ijin terhadap harta bersama termasuk namun tidak terbatas pada menjual, membeli, menggadaikan, dan menjaminkan harta bersama kepada pihak ketiga.

PERLINDUNGAN ANAK DAN KEKERASAN TERHADAP RUMAH TANGGA

PASAL 9

(1) Kedua belah pihak sepakat untuk tidak melakukan tindak pidana kekerasan terhadap rumah tangga sebagai telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

(2) Kedua belah pihak sepakat segala bentuk kekerasan terhadap rumah tangga harus ditiadakan baik terhadap anggota keluarga inti maupun terhadap orang-orang yang bekerja dalam rumah yang merupakan tempat kediaman dan/atau tinggal dari kedua belah pihak.

PASAL 10

(1) Kedua belah pihak sepakat untuk memberikan perhatian yang baik terhadap tumbuh kembang anak.

(2) Kedua belah pihak sepakat untuk memberikan waktu yang seimbang terhadap anak.

(3) Kedua belah pihak sepakat untuk menerapkan prinsip-prinsip umum sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

PERUBAHAN PERJANJIAN

PASAL 11

Perubahan perjanjian hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.

PASAL 12

Perubahan perjanjian hanya dimungkinkan terhadap ketentuan yang belum diatur dalam perjanjian ini serta tidak bertentangan dengan hukum.

PASAL 13

Perubahan perjanjian tersebut bersifat penambahan sehingga akan melekat terhadap perjanjian ini.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PASAL 14

(1) Apabila terjadi perselisihan mengenai isi dan penafsiran dari perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara damai.

(2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut gagal, maka kedua belah pihak sepakat untuk menunjuk satu atau lebih mediator.

(3) Mediator berjumlah ganjil yang jumlahnya sekurang-kurangnya satu dan sebanyak-banyaknya lima orang.

(4) Pengaturan tentang mediasi akan diatur dalam perjanjian lain yang melekat pada perjanjian ini.

(5) Pengaturan tentang mediasi dapat dilakukan pada waktu terjadinya perselisihan.

PASAL 15

Apabila mediator gagal dalam menjalankan tugasnya dan/atau kedua belah pihak tidak mencapai persetujuan terhadap hasil mediasi, kedua belah pihak sepakat untuk menunjuk Pengadilan Negeri Semarang sebagai tempat penyelesaian perselisihan.

Selanjutnya para penghadap menyatakan bahwa:

- Menjamin kebenaran dan bertanggungjawab sepenuhnya atas isi semua identitas/surat/dokumen dan keterangan yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan isinya yang dicantumkan/disebutkan dalam akta ini.
- Telah mengerti dan memahami isi akta ini, serta menerima segala akibat hukum apapun yang timbul, baik sekarang maupun di kemudian hari.

DEMIKIANLAH AKTA INI

Dibuat dan diselesaikan di **Semarang**, dengan dihadiri oleh:

1. NONA DEWI ANGGRAINI, dilahirkan di Semarang, tanggal 10 April 1993, Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada Nomor 12, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Kembangsari, Kecamatan Semarang Tengah, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP/NIK) Nomor 3374015004930001.

2. TUAN BUDI SANTOSO, dilahirkan di Semarang, tanggal 25 Juli 1990, Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan Nomor 34, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Karangkidul, Kecamatan

Semarang Tengah, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP/NIK) Nomor 3374012507900001.

Keduanya pegawai kantor Notaris sebagai saksi-saksi.

Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, pada saat itu juga para penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini.

PIHAK KESATU,

(AHMAD FAUZI)

PIHAK KEDUA,

(SITI NURHALIZA)

SAKSI-SAKSI:

1. DEWI ANGGRAINI

2. BUDI SANTOSO

NOTARIS,

ARIYANI KURNIA ILLAHI, S.H., M.Kn.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis, perjanjian perkawinan yang tidak diregistrasi di pengadilan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat antara suami dan istri berdasarkan prinsip pacta sunt servanda dalam Pasal 1338 KUHPerdara, sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian dan tidak melanggar undang-undang, kesusilaan, serta ketertiban umum. Namun, ketidakregistrasian tersebut menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan, terutama dalam hal kesulitan pembuktian di pengadilan, ketidakpastian hukum, dan tidak mengikatnya perjanjian terhadap pihak ketiga yang beritikad baik karena tidak terpenuhinya asas publisitas sebagaimana diatur dalam Pasal 152 KUHPerdara. Oleh karena itu, meskipun perjanjian perkawinan yang tidak diregistrasi masih sah untuk para pihak, risiko hukum yang ditimbulkannya cukup besar sehingga registrasi tetap sangat penting untuk memberikan kepastian hukum yang optimal bagi semua pihak yang berkepentingan.
2. Berdasarkan analisis, implikasi yuridis utama dari akta perjanjian perkawinan yang tidak diregistrasi adalah bahwa perjanjian tersebut hanya mengikat secara internal antara suami dan istri berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, namun tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap pihak ketiga sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan. Ketidakregistrasian ini mengakibatkan berlakunya rezim persatuan harta

terhadap pihak ketiga meskipun para pihak telah menyepakati pemisahan harta, sehingga kreditor dapat mengeksekusi harta yang secara internal telah disepakati sebagai harta terpisah, dan dapat menimbulkan permasalahan kompleks dalam pembagian waris serta kesulitan pembuktian di pengadilan karena akta kehilangan kualitasnya sebagai alat bukti otentik. Oleh karena itu, registrasi perjanjian perkawinan bukan sekadar formalitas administratif melainkan syarat substantif yang menentukan efektivitas perjanjian dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi semua pihak, termasuk pihak ketiga yang beritikad baik.

B. Sebaiknya

1) Sebaiknya untuk Pemerintah

Sebaiknya untuk pemerintah diharapkan dapat melakukan pembaruan regulasi terkait perjanjian perkawinan, khususnya melalui revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan aturan turunannya, sehingga tercipta kejelasan mengenai konsekuensi hukum apabila perjanjian kawin tidak diregistrasi. Selain itu, pemerintah perlu mengeluarkan peraturan teknis, baik berupa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) maupun Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), sebagai pedoman bagi hakim dalam memutus perkara yang berkaitan dengan perjanjian kawin. Penyederhanaan prosedur registrasi dan penurunan biaya administrasi juga perlu dilakukan agar akses masyarakat terhadap pelayanan hukum lebih merata. Tidak kalah penting, pemerintah perlu mengembangkan sistem registrasi elektronik berbasis


teknologi digital untuk memperkuat transparansi, efisiensi, dan keamanan data, serta memperluas program sosialisasi kepada masyarakat melalui KUA, Kantor Catatan Sipil, dan media publik mengenai pentingnya registrasi perjanjian kawin.

2) Sebaiknya untuk Universitas Islam Sultan Agung (Unissula)

Sebaiknya untuk Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) sebagai institusi pendidikan tinggi, Unissula diharapkan dapat memperkuat kurikulum hukum keluarga, khususnya yang berkaitan dengan aspek perjanjian perkawinan, registrasi, serta perlindungan hukum bagi pihak ketiga. Universitas juga perlu mendorong penelitian lanjutan di bidang hukum keluarga dan hukum perdata, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu hukum dan praktik kenotariatan. Di samping itu, Unissula dapat menjalin kerjasama dengan notaris, advokat, dan aparat peradilan untuk menyusun best practices dalam menangani kasus perjanjian perkawinan. Penyelenggaraan seminar, kuliah umum, maupun pelatihan yang melibatkan mahasiswa, dosen, praktisi, dan masyarakat akan memperluas pemahaman sekaligus memperkuat posisi Unissula sebagai pusat pengembangan kajian hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

3) Sebaiknya untuk Masyarakat

Sebaiknya untuk masyarakat perlu meningkatkan kesadaran hukum terkait pentingnya registrasi perjanjian perkawinan guna menjamin kepastian hukum dan menghindari sengketa di kemudian hari. Setiap pasangan yang berencana membuat perjanjian kawin hendaknya terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan notaris atau penasihat hukum agar tidak terjadi kesalahan administratif maupun yuridis dalam proses pembuatannya. Masyarakat juga perlu aktif menjalankan prosedur registrasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku, karena ketiadaan pencatatan akan melemahkan kekuatan mengikat perjanjian tersebut, baik terhadap pasangan maupun pihak ketiga. Selain itu, dalam berinteraksi sosial maupun ekonomi, masyarakat sebaiknya memanfaatkan haknya untuk mengakses informasi terkait status hukum perjanjian kawin, sehingga tidak dirugikan dalam berbagai transaksi hukum.



Daftar Pustaka

Buku:

- Adjie, Habib. 2019. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama.
- Adjie, Habib. 2020. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004*. Bandung: Refika Aditama.
- Agustina, Rosa, dkk. 2020. *Hukum Perikatan (Law of Obligations)*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Ali, Muhammad Daud. 2015. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia (Cetakan ke-16)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ali, Zainuddin. 2016. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Zamaludin. 2019. *Metode Penelitian Hukum (Cetakan ke-7)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anand, Ghansham. 2017. *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. Surabaya: Zifatama Publisher.
- Asshiddiqie, Jimly & M. Ali Safa'at. 2019. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.
- Asshiddiqie, Jimly. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, Jimly. 2018. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly. 2020. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Badruzaman, Mariam Darus. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Badruzaman, Mariam Darus. 2019. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bakar, Rifa'i Abu. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga.
- Bisri, Cik Hasan. 2023. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Budiono, Helmien. 2020. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Darmabrata, Wahyono & Surini Ahlan Sjarif. 2020. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbit FH UI.
- Darmabrata, Wahyono. 2009. *Hukum Perkawinan Perdata*. Jakarta: Rizkita.
- Darmabrata, Wahyono. 2020. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Djubaedah, Neng. 2025. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Effendi, Rustam. 2019. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Friedman, Lawrence M. 2017. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media.
- Fuady, Munir. 2022. *Konsep Hukum Perdata Modern*. Jakarta: PT Alumni.
- Fuady, Munir. 2023. *Hukum Jaminan Utang*. Jakarta: Erlangga.

- Garner, Bryan A. 2019. *Black's Law Dictionary (9th ed.)*. St. Paul: West.
- Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Hadikusuma, Hilman. 2019. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Hadikusuma, Hilman. 2021. *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, Philipus M. 2019. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hamzah, Andi. 2015. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 2018. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 2020. *Hukum Notariat di Indonesia*. Jakarta: Penerbit XYZ.
- Hasanah, Hetty. 2019. *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*. Bandung: Unikom Press.
- Hermansyah. 2025. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Hernoko, Agus Yudha. 2016. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hernoko, Agus Yudha. 2021. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana.
- HR, Damanhuri. 2019. *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. Bandung: Mandar Maju.
- Indroharto. 2018. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

- Kelsen, Hans. 2006. *Pure Theory of Law*. Translated by Max Knight. Berkeley: University of California Press.
- Kelsen, Hans. 2018. *Teori Hukum Murni*. Bandung: Nusa Media.
- Kie, Tan Thong. 2019. *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- M, Hajar. 2019. *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*. Pekanbaru: UIN Suska Riau.
- Makarim, Edmon. 2022. *Notaris dan Transaksi Elektronik: Adaptasi Hukum Notariat dalam Era Digital*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Manan, Abdul. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Manan, Bagir. 2019. *Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004*. Bandung: FH Unpad Press.
- Margono, Suyud. 2016. *ADR: Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2019. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. 2018. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno. 2019. *Asas-Asas Hukum Perdata*. Yogyakarta: Penerbit XYZ.
- Muhammad, Abdulkadir. 2010. *Hukum Perjanjian*. Bandung: PT Alumni.
- Muhammad, Abdulkadir. 2017. *Hukum Harta Kekayaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Muhammad, Abdulkadir. 2021. *Hukum Harta Kekayaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo & Marthalena Pohan. 2020. *Hukum Orang dan Keluarga*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Prawirohamidjojo, Soetojo. 2019. *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2000. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 2012. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 2015. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing.
- Rahardjo, Satjipto. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Rahardjo, Satjipto. 2017. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. 2019. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Rahayu. 2009. *Pengangkutan Orang*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Rifai, Amzulian. 2018. *Teori Hukum Kontemporer*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Rofiq, Ahmad. 2011. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rofiq, Ahmad. 2013. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rofiq, Ahmad. 2022. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Saebani, Beni Ahmad. 2018. *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*. Bandung: Pustaka Setia.
- Santoso, Urip. 2020. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana.
- Satrio, J. 2004. *Hukum Harta Perkawinan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Setiono. 2019. *Rule of Law (Disertasi S2, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret)*. Surakarta.
- Shaw, Malcolm Nathan. 2017. *International Law (8th ed.)*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sitompul, Zulkarnain. 2016. *Problematisasi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Bank*. Bandung: Jurnal Hukum Bisnis.
- Soejono & Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono. 2019. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. 2020. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono. 2021. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. 2020. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. 2022. *Hukum Benda*. Yogyakarta: Liberty.
- Soimin, Soedharyo. 2009. *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Subekti, R. & R. Tjitrosudibio. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.

- Subekti, R. & R. Tjitrosudibio. 2019. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Subekti, R. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Subekti, R. 2018. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudarto. 2022. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mertokusumo, Sudikno. 2017. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Sumardjono, Maria S.W. 2019. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Suparman, Eman. 2020. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung: Refika Aditama.
- Sutantio, Retnowulan & Iskandar Oeripkartawinata. 2017. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Mandar Maju.
- Syahrani, Riduan. 2013. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni.
- Syahrani, Riduan. 2018. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni.
- Syarifuddin, Amir. 2011. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Tutik, Titik Triwulan. 2008. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Tutik, Titik Triwulan. 2018. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Ernst, Utrecht. 2010. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru.

Usman, Rachmadi. 2017. *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wahyuni, Sri. 2017. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras.

Waluyo, Bambang. 2018. *Penelitian Hukum dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.

Weber, Max. 2019. *Ekonomi dan Masyarakat*. Jakarta: Pustaka Pelajar.

Zein, Yahya Ahmad. 2021. *Kekuatan Pembuktian Akta Notaris dalam Perspektif Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers.

Jurnal:

Anshori, Y. (2015). Akibat hukum perjanjian kawin terhadap harta bersama ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(3), 341-350. <https://doi.org/10.26532/jph.v2i3.1418>

Calo, Ryan. 2021. Robotics and the Lessons of Cyberlaw. *California Law Review*, 103(3), 513-563.

Dewi, A. A. S. L., & Wairocana, I. G. N. (2018). Akibat hukum perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan berlangsung. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 6(2), 1-15. <https://doi.org/10.24843/KM.2018.v06.i02.p01>

Hasanah, Hetty. 2019. Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia. *Jurnal Unikom*.

Hernoko, A. Y. (2017). Perjanjian kawin dalam sistem hukum Indonesia: Antara kepastian hukum dan perlindungan hukum. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(1), 1-18. <https://doi.org/10.25216/jhp.6.1.2017.1-18>

Nasution, Bismar. 2016. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perjanjian Perkawinan. *Jurnal Konstitusi*, 13(2), 234.

Sitompul, Zulkarnain. 2016. Problematika Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Bank. *Jurnal Hukum Bisnis*, 35(4), 189.

Subekti, R. W. (2019). Kedudukan hukum perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, 4(1), 75-92. <https://doi.org/10.35706/dejure.v4i1.2105>

Yuliandri, Y., & Kurniawan, F. (2020). Analisis yuridis terhadap kedudukan perjanjian kawin yang tidak didaftarkan menurut hukum positif Indonesia. *Jurnal Selat*, 7(2), 198-211. <https://doi.org/10.31629/selat.v7i2.2156>

Peraturan Perundang-Undangan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
4. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
5. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat
6. Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Putusan Pengadilan:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 598 PK/PDT/2016
2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 598 PK/PDT/2016.

Internet:

1. Hetty Hasanah, "Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia", 2019 dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>.
2. Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id.

Lain-lain:

1. "Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum", Republika, 24 Mei 2019.

